

**Analisis Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Hak Asuh Anak Dibawah Umur Kepada
Ayah Pasca Perceraian Perspektif *Maṣlahah* Al-Thufi
(Studi Putusan Nomor 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg)**

SKRIPSI

Oleh :

Cahya Fitri Annisa

NIM : 200201110135



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2024

**Analisis Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Hak Asuh Anak Dibawah Umur
Kepada Ayah Pasca Perceraian Perspektif *Maṣlahah* Al-Thufi
(Studi Putusan Nomor 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg)**

SKRIPSI

Oleh :

Cahya Fitri Annisa

NIM : 200201110135



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN HAK ASUH ANAK DIBAWAH UMUR KEPADA AYAH PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF *MAŞLAĤAH* AL-THUFI

(Studi Putusan Nomor 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penelitian karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 07 Mei 2024

Peneliti,



Cahya Fitri Annisa
NIM.200201110135

LEMBAR PERSETUJUAN

Sesudah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Cahya Fitri Annisa NIM.
200201110135 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN HAK ASUH
ANAK DIBAWAH UMUR KEPADA AYAH PASCA PERCERAIAN
PESPEKTIF *MAŞLAĦAH* AL-THUFI**

(Studi Putusan Nomor 2018/Pdt.G.2023.PA.Kab.Mlg)

Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Malang, 07 Mei 2024
Dosen Pembimbing



Hi. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.
NIP. 197511082009012003



Dr. Jamilah, MA.
NIP. 19791242009012007

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Cahya Fitri Annisa NIM.2002011101135, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN HAK ASUH ANAK DIBAWAH UMUR KEPADA AYAH PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF *MAŞLAHAH AL-THUFI*

(Studi Putusan Nomor 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 2024. Dengan penguji:


1. Erik Sabti Rahmawati, MA.,M.Ag.
NIP. 197511082009012003


Ketua

2. Dr. Jamilah, MA.
NIP. 19791242009012007


Sekretaris

3. Siti Zulaicha, S.HI.,M.Hum.
NIP. 197606082009012007


Penguji Utama

Malang, 13 Juni 2024
Dekan,

Prof. Dr. Sudirman, MA.
NIP. 197708222005011003



MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِإِيمَانٍ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.

Qs. An-Nisa: 135

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil ‘alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: **“Analisis Hakim Dalam Menjatuhkan Hak Asuh Anak Dibawah Umur Kepada Ayah Pasca Perceraian Perspektif *Maṣlaḥah* Al-Thufi (Studi Putusan Nomor 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg)”** dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat nya di hari akhir kiamat. Amien.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A., selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A., CAHRM., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Miftah Solehuddin, M.HI., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.


5. Dr. Jamilah, M.A., selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap dosen dan staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Dewan penguji yang telah bersedia menguji dan memberikan nasehat serta arahan kepada penulis untuk menyempurnakan skripsi ini.
8. Kedua Orang Tua penulis, Bapak Cahyo Lukito dan Ibu Nugraheni Rusiana Purwati, adik-adik Muhammad Fahar Adyatma dan Annisa Rahma Salsabila yang selalu memberikan dukungan moral dan finansial, melangitkan doa-doa, dan memberikan kasih sayang yang tidak pernah putus sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
9. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan saya Atika Durrotun Nasikhah, Latifatul Hamidah Aziz, Siti Aniyatul Makkiyah, dan juga Silva Samantha yang selalu kebersamai dalam suka dan duka, memberikan semangat, motivasi dan dukungan dalam menjalani masa perkuliahan dan menyelesaikan penulisan skripsi ini.

10. Teman-teman Zevogent angkatan 2020 Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama masa perkuliahan.
11. Terakhir, kepada diri saya sendiri, Cahya Fitri Annisa karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Terimakasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Terimakasih karena memutuskan untuk tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikannya sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Berbahagialah selalu dimanapun berada, Cahya. Apapun kurang dan lebihmu mari merayakan diri sendiri.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 07 Mei, 2024

Penulis,



Cahya Fitri Annisa
NIM.200201110135

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

A. KONSONAN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا		ط	t
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	'
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n

ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ع	'
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أوّ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*, هَوْلٌ : *hauḷa*

C. MADDAH

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ اى	Fathah dan alif atau ya	ā	A dan garis diatas
يى	Kasrah dan ya	ī	I dan garis diatas
وؤ	Ḍammah dan wau	ū	U dan garis diatas

Contoh :

مَاتَ : *māta*, رَمَى : *rāma*, قِيلَ : *qīla*, يَمُوتُ : *yamūtu*

D. TA MARBŪṬAH

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*
الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*
الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ـَـ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*, نَجَّيْنَا : *najjainā*, الْحَقُّ : *al-ḥaqq*, الْحَجُّ : *al-ḥajj*, نِعْمٌ : *nu'ima*,
عَدُوٌّ : *aduwwu*, مُمَيِّزٌ : *mumayyiz*

Jika huruf **ع** ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (↪), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly), عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

F. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf **ا** (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*), الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*),
الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*, الْبِلَادُ : *al-bilādu*

G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*, النَّوْءُ : *al-nau'*, الشَّيْءُ : *syai'un*, أَمْرٌ : *umirtu*

H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān, Al-Sunnah qabl al-tadwīn, Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab, Lā Ḍarar Wa Lā Ḍirār Fil Islam.

I. LAFZ AL-JALĀLAH (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

J. HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl, Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan, Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān, Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs, Abū Naṣr al-Farābī, Al-Gazālī, Al-Munqiz min al-Ḍalāl, Lā Ḍarar Wa Lā Ḍirār Fil Islam.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANLITERASI	x
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
ABSTRAK	xxi
ABSTRACT	xxii
ملخص البحث	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Definisi Operasional.....	8
G. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis Penelitian	9
2. Pendekatan Penelitian	10
3. Bahan Hukum.....	10
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	12
5. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum	12
H. Penelitian Terdahulu	15
I. Sistematika Pembahasan	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	26
A. Konsep <i>Ḥaḍānah</i> Dalam Perspektif Fikih	26

1. Pengertian <i>Ḥaḍānah</i>	26
2. Dasar Hukum <i>Ḥaḍānah</i>	28
3. Syarat – Syarat Bagi Yang Melakukan <i>Ḥaḍānah (Hadhin)</i>	30
4. Masa <i>Ḥaḍānah</i>	33
5. Pihak Yang Berhak Melakukan <i>Ḥaḍānah</i>	35
6. Sebab Gugurnya <i>Ḥaḍānah</i>	37
B. <i>Ḥaḍānah</i> Dalam Perspektif Hukum Positif.....	40
1. <i>Ḥaḍānah</i> dalam Undang-Undang Perkawinan	40
2. <i>Ḥaḍānah</i> Dalam Kompilasi Hukum Islam.....	42
C. <i>Maṣlahah Al-Thufi</i>	46
1. Biografi Al- Thufi	46
2. Teori <i>Maṣlahah Al-Thufi</i>	48
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
A. Deskripsi Putusan Perkara Nomor 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg	55
B. Pertimbangan yang Digunakan oleh Hakim dalam Putusan Perkara Nomor 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg.....	61
C. Analisis Penetapan Hak Asuh Anak Dibawah Umur Kepada Ayah Pasca Perceraian Pada Putusan Nomor 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg Perspektif <i>Maṣlahah Al Thufi</i>	67
BAB IV PENUTUP	74
A. KESIMPULAN	74
B. SARAN	75
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN	81
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	128

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian Terdahulu	22
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Putusan Nomor 2018/Pdt.G/2023/Pa.Kab.Mlg.....	78
Lampiran 2 Bukti Konsultasi.....	124

ABSTRAK

Cahaya Fitri Annisa, NIM. 200201110135, 2024, **ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN HAK ASUH ANAK YANG MASIH DIBAWAH UMUR KEPADA AYAH PERSPEKTIF MAŞLAĤAH AL-THUFI (STUDI PUTUSAN NOMOR 2018/PDT.G/2023/PA.KAB.MLG)**. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. Jamilah, M.A.,

Kata Kunci: Putusan Hakim, Hak Asuh Anak, Maşlahah Al-Thufi

Hak asuh anak atau dalam Islam disebut juga dengan *ḥaḍānah* merupakan upaya merawat, memelihara, mendidik, dan mencukupi kebutuhan anak dari segala aspek. Pada pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa hak asuh anak yang masih dibawah umur 12 tahun merupakan hak ibunya, akan tetapi jika ia sudah berusia 12 tahun lebih maka sang anak dapat memilih untuk ikut bersama ibu atau ayahnya. Akan tetapi pada Putusan Nomor 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg Majelis Hakim memberikan hak asuh anak yang masih dibawah umur kepada ayahnya.

Berdasarkan masalah tersebut, peneliti melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam menyelesaikan kasus hak asuh anak pada Putusan Nomor 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg dan melakukan analisis pertimbangan Majelis Hakim tersebut menggunakan teori *Maşlahah* Al-Thufi.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan ialah dengan pendekatan kasus pada Putusan Nomor 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg. adapun teknik analisis data menggunakan beberapa tahapan yakni *editing, classifying, verifying, analyzing, dan concluding*.

Dari hasil penelitian, didapatkan kesimpulan bahwa Pada Putsan Nomor 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg Majelis Hakim menggunakan pertimbangan *the best interest of the child* yakni mengutamakan kepentingan anak, dan juga Majelis Hakim tidak hanya berpatokan pada Hukum normatif akan tetapi juga memperhatikan aspek lainnya seperti orang yang akan mengasuh anak tersebut. Kemudian jika dibandingkan terkait masalah yang akan didapatkan oleh sang anak jika ia diasuh oleh ayah atau ibunya, maka sang anak medapatkan maslahat yang lebih banyak jika diberikan kepada ayahnya, yang mana sesuai dengan masalah Al-Thufi yang ke empat yakni kemaslahatan merupakan dalil syara' yang paling kuat. Sedangkan jika dilihat dari perspektif *Maşlahah* Al-Thufi yang memprioritaskan akal dalam *maşlahah* nya, Putusan Nomor 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg mendatangkan sebuah maşlahah atau manfaat karena jika hak asuh anak diberikan kepada ibunya yang memiliki moral kurang baik, maka dikhawatirkan akan memberikan dampak yang kurang baik juga kepada anaknya.

ABSTRACT

Cahya Fitri Annisa, NIM. 200201110135, 2024, **ANALYSIS OF JUDGES DECISION IN TERMINATING CUSTODY RIGHTS OF A MINOR CHILDREN TO THE FATHER FROM *MAŞLAĤAH* AL-THUFI'S PERSPECTIVE (Study Of Decision Number 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg)**. Thesis. Islamic Family Law Department. Sharia Faculty. State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Dr. Jamilah, MA.

Keywords: Judges Decision, Custody Rights, *Maşlahah* Al-Thufi.

Custody rights or in Islam also called *ḥaḍānah* is an effort to care for, maintain, educate, and fulfill the child's needs from all aspects. Article 105 of the Compilation of The Islamic Law (KHI) explains that the right to custody of a child under the age of 12 is the mother's right, but if the child is over 12 years old, the child can choose to stay with the mother or father. But in decision Number 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg the panel of judges give custody of the minor child to the father.

Based on this problem, researchers conducted research intending to find out the legal basis used by judges in resolving child custody cases in decision Number 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg. and analyzing the considerations of the panel of judges using theory *maşlahah* Al-Thufi.

This research is normative research using a case approach. The legal materials used in this research are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The legal material collection technique used is the case approach in decision Number 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg. the data analysis technique uses several stages which are editing, classifying, verifying, analyzing, and concluding.

From the research results, it was concluded that in decision Number 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg. the panel of judges used the consideration of the best interest of the child, prioritizing the interest of the child, and also the panel of judges did not only rely on normative law but also paid attention to other aspects such as the person who will care for the child. Then, if we compare the *maşlahah* that the child will get if he is raised by his father or mother, then the child will get more benefit if he is given to his father, which is in accordance with Al-Thufi's fourth *maşlahah*, namely that benefit is a *syara'* argument that most powerful. Meanwhile, if seen from the perspective of *maşlahah* Al-Thufi who prioritizes reason in his *maşlahah*, decision Number 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg brings a *maşlahah* or a benefit because if custody of a child is given to a mother who has less than good morals, it is feared that it will also have a bad impact on the child.

ملخص البحث

تجھيا فطري التّساء, ٢٠٢٤, ٢٠٠٢٠١١١٠١٣٥. تحليل قرارات القضاة في إعلان حقوق
حضانة الأطفال القصر للأب من وجهة نظر مصلحة الطوفي (دراسة قضيه
2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg).
أطروحة، برنامج قسم الاحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة الاسلاميه الحكوميه
مولان مالك إبراهيم مالانغ، المشرفة: جميلة الماجستير.

الكلمات المفتاحية: قرار القاضي، حضانة الطفل، مصلحة الطوفي.

حضانة الأطفال أو في الايلام تسمى أيضا الحضانة هي جهد لرعاية الطفل و صيانتته,
و تعليمه و تلبية احتياجاته من جميع الجوانب. توضح المادة ١٠٥ من مجمع الشريعة الإسلامية
(KHI) أن حضانة الطفل الذي يقل عمره عن اثني عشر عاما هي من حق الأم، ولكن اذا كان
عمر الطفل أكثر من اثني عشر عاما، فيمكن للطفل اختيار السكن مع الأم أو الأب. و لكن،
في قرار رقم 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg منحة هيئة القضاة إعطأ حضانة الطفل القصر
للأب.

وبنأ علي هذه المشكله أجرى الباحث بحثا بهدف معرفة الأساس القانوني الذي
يستخدمه القضاة في حل قضايا حضانة الأطفال في القرار رقم
2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg و تحليل اعتبارات هيئة القضاة باستخدام نظرية مصلحة
الطوفي.

هذا البحث هو بحث معياري باستخدام نهج الحالة. المواد القانونية المستخدمة هي
المواد القانونية الأولية، و المواد القانونية الثانوية، و المواد القانونية الثالثة. إن أسلوب جمع المواد
القانونية المستخدم هو نهج الحالة في القرار رقم 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg تستخدم
تقنية تحليل البيانات بخطوات ز هي التحرير و التصنيف و التحقق و التحليل والإستنتاج.
و من نتائج البحث خلص إلي أنه في القرار رقم 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg
استخدام فريق القضاة مراعاة المصالح الفضلي للطفل، أي إعطأ الأولوية لمصالح الطفل، و كذلك

لم تعتمد هيئة القضاة علي القانون المعياري فحسب، بل اهتمت ايضا بجوانب أخرى مثل الشخص الذي سيعتني بالطفل. ثم إذا قارنا المصلحة التي يحصل عليها الطفل إذا نشأ عند أبيه أو أمه، فإن الطفل يحصل على فائدة أكبر إذا أعطي لأبيه، وهذا موافق للمصلحة الرابعة للثوفي وهي أن الفائدة هي اقتراح الشريعة الأقوى. و في القت نفسه، إذا نظرنا من وجهة نظر مصلحة الطوفي الذي يقدم العقل في مصلحته، فإن القرار رقم 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg يجلب مصلحة أو فائدة لأنه إذا تم تسليم حضانة الطفل إلي الأم و من كان أقل من الأخلاق الحميدة، فيخشى أن يكون لذلك أثر شئى إلي الطفل أيضا.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak asuh anak merupakan sebuah kewajiban bagi setiap orangtua yang memiliki anak. Setelah menikah orangtua berkewajiban untuk mengasuh anaknya dengan baik dan memenuhi seluruh kebutuhan anaknya dari segala aspek. Termasuk ketika orangtua sudah bercerai, mengasuh anak tetaplah menjadi kewajiban antara ayah dan ibu tersebut karena hubungan suami istri dapatlah terputus karena sebuah perceraian, akan tetapi hubungan anak dengan orangtuanya tidak akan pernah bisa terputus.¹

Semua pasangan yang melaksanakan perkawinan, tentunya ingin memiliki keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Akan tetapi, banyaknya problematika didalam rumah tangga akan mengakibatkan perpecahan antara pihak suami dan istri jika keduanya tidak dapat mengatasinya dengan baik, sehingga pernikahan tersebut harus berujung pada sebuah perceraian. perceraian merupakan pembubaran akad nikah secara lisan² juga merupakan hal

¹ Wulan Permata Sari, Hak Asuh Anak Dibawah Umur Akibat Perceraian, *Journal Of Legal Studies*, 1.1 (2023)

² Jamilah, Women And Formal Divorce In Contemporary Indonesia: Gender And Agency In Muslim Women's Reasons For Divorce And Decision-Making Processes" (Juli 2023).
<https://repository.uibn.ru.nl/handle/2066/298211>

yang diperbolehkan, akan tetapi sangat dibenci oleh Allah SWT.,³ karena hal tersebut menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak. Sebuah pernikahan yang berujung dengan perceraian akan menimbulkan perbuatan hukum yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak.⁴

Setelah berakhirnya sebuah perkawinan akibat putusan pengadilan, tidak jarang muncul masalah baru antara mantan suami dan mantan istri seperti sengketa harta bersama, dan sengketa hak asuh anak. Selain itu muncul beberapa akibat hukum lainnya yakni hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh mantan suami seperti pemberian nafkah 'iddah, nafkah mut'ah, nafkah maḍhiyah (jika ada), maskan, kiswah dan lain sebagainya.⁵ Terlebih jika dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai keturunan yang masih belum cukup umur, maka terdapat kewajiban pemeliharaan anak atau yang biasa disebut dengan *ḥaḍānah*.⁶

Akibat dari perceraian orang tua, seorang anak dapat terkena dampak yang besar karena anak-anak membutuhkan kedua orang tuanya dalam masa pertumbuhannya. Lingkungan dan kondisi rumah yang seharusnya nyaman

³ Lili Hidayati, "Fenomena Tingginya Angka Perceraian Di Indonesia Antara Pandemi dan Solusi", *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*, 3.1 (2021). <https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v3i1.56>.

⁴ Arifin Abdullah and Siti Nursyafiqah Binti Ismail, 'Faktor-Faktor Gugurnya Hak Hadhanah Kepada Ibu (Analisis Enakmen Keluarga Islam Pulau Pinang No. 5 Tahun 2004 Ditinjau Menurut Kajian Fiqh)', *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga*, 1.1 (2019), 75. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v1i1.5565>.

⁵ Amaliatus Sholikhah and Jamilah J, 'Judge's Consideration of Post-Divorce Rights ('Iddah and Mut'ah) from The Perspective of Maslahah Mursalah', *Sakina: Journal of Family Studies*, 7.1 (2023), 111–23. <https://doi.org/10.18860/jfs.v7i2.3780>. 112

⁶ Nandang Ihwanudin, 'Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama', *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 10.1 (2019), 51–68. <https://doi.org/10.15575/adliya.v10i1.5146>.

bersama kedua orang tua dan kerjasama antara orang tuanya akan membuat anak tersebut tumbuh dengan baik dan senang. Sehingga apabila anak tersebut hanya tinggal dengan salah satu dari orang tuanya maka akan ada dampak negatif bagi sang anak seperti kurangnya sosok ayah sehingga anak tersebut kehilangan peran pengasuhan dari kedua orangtuanya. Akibat dari hilangnya peran pengasuhan tersebut sang anak akan terhambat pertumbuhannya dan cenderung memiliki kelakuan yang kurang baik.⁷

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tepatnya pada pasal 45 menjelaskan bahwa kedua orang tua berkewajiban untuk mendidik dan memelihara anaknya dengan sebaik baiknya yang mana kewajiban tersebut berlaku sampai anaknya mencapai masa perkawinan atau sampai anak tersebut dapat memenuhi kebutuhannya secara mandiri meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya telah putus.⁸ Dalam Undang Undang Perkawinan lebih berpihak kepada aspek material terhadap kepentingan masa depan anak, sehingga kepentingan anak merupakan diatas segala-galanya. Sedangkan pengasuhan anak dalam aspek material dan nonmaterial diperjelas didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁹

⁷ Uswatun Hasanah, 'Pengaruh Perceraian Orangtua Bagi Psikologis Anak', *Agenda: Jurnal Analisis Gender dan Agama*, 2.1 (2020), 18 <https://doi.org/10.31958/agenda.v2i1.1983>.

⁸ Nunung Rodliyah, "Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Keadilan Progresif*, Vol. 5, No.1 (2014). <https://core.ac.uk/download/pdf/295241505.pdf>

⁹ Supardi Mursalin, 'Hak Hadhanah Setelah Perceraian', *Mizani*, 25.2 (2015).

KHI menjelaskan terkait *ḥaḍānah*, pada pasal 156 dijelaskan bahwa hak asuh anak yang belum *mumayyiz* atau dibawah umur jatuh kepada ibunya, dan anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *ḥaḍānah* dari ayah atau ibunya. Kemudian pada pasal 105 juga menentukan pemeliharaan anak pada dua keadaan. Pertama, jika sang anak berumur kurang dari 12 tahun (belum *mumayyiz*) maka hak pemeliharaan anak tersebut ada pada ibunya. Kedua, jika sang anak telah berumur lebih dari 12 tahun (sudah *mumayyiz*) maka anak tersebut berhak memilih untuk diasuh dengan ayah atau ibunya.¹⁰

Pada kenyataannya, sengketa hak asuh anak masih sangat banyak terjadi setelah adanya perceraian antara suami dan istri. Dimana hal tersebut membutuhkan penyelesaian agar tidak merugikan anak dan orang tuanya. Didalam KHI Pasal 105 dijelaskan bahwa pengasuhan anak yang berumur kurang dari 12 tahun jatuh kepada ibunya, dan ketika ia sudah berumur lebih dari 12 tahun maka ia diberikan pilihan dengan siapa ia akan diasuh. Akan tetapi berbeda halnya pada putusan yang peneliti temukan dalam kasus sengketa hak asuh anak dengan nomor putusan 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang mana dalam putusan tersebut ditetapkan bahwa hak asuh anak dibawah umur diberikan kepada sang ayah. Sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang ditentukan oleh KHI bahwa seharusnya

¹⁰ Muhammad Hidayat and Tri Leli Rahmawati Isyaq Maulidan, 'Hukum Hadhanah Anak Akibat Perceraian', *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, 2.5 (2021), 540–52 <https://doi.org/10.15642/mal.v2i5.110>.

hak asuh anak tersebut jatuh kepada ibunya dikarenakan ia masih dibawah umur. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Pasal 105 KHI tidak memiliki hukum yang mengikat sehingga pada kenyatannya hakim dapat memutus suatu perkara berdasarkan dengan sebab-sebab yang sesuai dengan maslahatnya dan sebab aturan lain yang dianggap lebih penting.¹¹ Sehingga dalam hal ini peneliti berkeinginan untuk mengkaji lebih dalam apa faktor-faktor yang menyebabkan hak asuh anak tersebut diberikan kepada ayah nya.

Melalui putusan Nomor 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab Mlg tersebut, menunjukkan bahwa terdapat kemaslahatan yang hendak dicapai oleh Pengadilan Agama. Untuk mengetahui kebenaran dan kemaslahatan dari sebuah putusan tersebut, maka dalam penelitian ini digunakan teori *maṣlaḥah* milik Najamuddin Al-Thufi yang mana *maṣlaḥah* milik Al-Thufi ini dianggap kontroversial karena teori *maṣlaḥah* nya yang berbeda dengan ‘Ulama’ lain dimana Al-Thufi menempatkan akal lebih tinggi dibandingkan dengan *naṣ*.¹² Al-Thufi berpendapat bahwa segala ajaran yang diturunkan oleh Allah Swt. dan sunnah Rasulullah Saw. merupakan hal yang didalamnya terdapat kemaslahatan bagi manusia sehingga dalam persoalan kehidupan manusia

¹¹ Naswa Atiyatul, Erfaniah Zuhriah, “Pandangan Hakim Terkait Pengasuhan Anak (*Joint Custody*) Pasca Cerai Gugat Ditinjau UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”, *Sakina: Journal Of Family Studies*, 7.1 (2023). Hal. 148. <https://doi.org/10.18860/jfs.v7i2.3153>

¹² Muhammad Roy Purwanto, ‘Kritik Terhadap Konsep Maslahah Najm Ad-Din At-Tuffl’, *Madania* 19.1 (2015).

kemaslahatan merupakan sebuah hal yang dijadikan pertimbangan.¹³ Prinsip *maṣlahah* Al-Thufi tersebut hanya berlaku dalam ruang lingkup muamalah yang mana hak asuh anak termasuk kedalam lingkup muamalah. Sehingga *maṣlahah* Al-Thufi dapat dijadikan teori analisis terhadap putusan hakim yang menjatuhkan hak asuh anak dibawah umur kepada ayahnya pasca perceraian orangtuanya.

Dari latar belakang yang sudah terpapar diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Hak Asuh Anak Dibawah Umur Kepada Ayah Pasca Perceraian Perspektif *Maṣlahah* Al-Thufi (Studi Putusan Nomor 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg).

B. Batasan Masalah

Sesuai dengan judul penelitian: Analisis Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Hak Asuh Anak Dibawah Umur Kepada Ayah Pasca Perceraian Perspektif *Maṣlahah* Al-Thufi (Studi Putusan Nomor 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg) yang mana penelitian ini hanya berfokus kepada hak asuh anak dibawah umur dalam hukum positif dan hukum islam dan apa pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh anak dibawah umur pada

¹³ Yuyun Tri Fatimah, Masa Tunggu Laki-Laki Pasca Perceraian Perspektif Masalah Ath-Thufi. (Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023). <http://repository.uin-malang.ac.id/14537/3/14537.pdf>

Putusan Nomor 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg yang kemudian ditinjau menggunakan *maṣlahah* Al-Thufi.

C. Rumusan Masalah

Bagaimana analisis pertimbangan hakim terhadap penetapan hak asuh anak dibawah umur kepada ayah pasca perceraian pada Putusan Nomor 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg perspektif *maṣlahah* Al Thufi ?

D. Tujuan Penelitian

Untuk menganalisa pertimbangan hakim terhadap hak asuh anak dibawah umur kepada ayah pasca perceraian jika ditinjau menggunakan *maṣlahah* Al-Thufi pada Putusan Nomor 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap agar penelitian dapat bermanfaat dan menjadi sumbangsih pemikiran dari penulis guna meningkatkan perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum perdata dan hukum terkait hak asuh anak pasca perceraian khususnya anak dibawah umur kepada ayahnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Sebagai tambahan ilmu dan wawasan dikemudian hari khususnya terkait hak asuh anak dibawah umur dan juga dapat digunakan oleh peneliti untuk memberikan sedikit pemahaman terkait hak asuh anak.

b. Bagi Civitas Akademika

Dapat menjadi data awal bagi yang ingin melakukan penelitian terkait hak asuh anak khususnya anak dibawah umur dan juga dapat menjadi tambahan wawasan dibidang hak asuh anak khususnya dalam bidang hukum keluarga.

c. Bagi Masyarakat

Dapat menjadi sumbangsih pemikiran dan ilmu pengetahuan bagi masyarakat yang berkaitan dengan hak asuh anak, juga agar menjadi pelajaran bagi masyarakat agar nantinya anak tidak menjadi korban atas kesalahan orang tuanya dan selalu memperjuangkan hak-hak anak dalam kehidupannya.

F. Definisi Operasional

Agar penelitian ini dapat dipahami dengan baik dan mudah maka diperlukan adanya definisi operasional. Definisi operasional berisikan beberapa penjelasan tentang kata kunci atau istilah yang berkaitan dengan judul penelitian. Pada penelitian ini didapat beberapa peristilahan atau kata sehingga harus dijabarkan agar tidak menjadi kabur makna. Beberapa istilah tersebut yakni :

1. *Ḥaḍānah*

Ḥaḍānah merupakan pengasuhan anak sejak ia lahir sampai ia dapat memenuhi kebutuhannya dengan mandiri. Para Jumhur ‘Ulama sepakat bahwa pengasuhan anak merupakan hal yang wajib, begitupun didalam Al-

Qur'an juga dijelaskan bahwa pengasuhan anak wajib hukumnya bagi orang tuanya. Pengasuhan tersebut meliputi nafkah, pendidikan, tempat tinggal, pakaian, makan dan minumannya, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan kebutuhan pokok anak tersebut.¹⁴

2. *Maṣlahah* Al-Thufi

Maṣlahah Al-Thufi merupakan sebuah teori *maṣlahah* dari seorang 'Ulama Ushul Fiqh bernama Najamuddin Al-Thufi yang menempatkan akal diatas naṣ dalam menentukan hukum dalam ruang lingkup muamalah dan adat.¹⁵

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yakni penelitian hukum kepustakaan (*Library Research*) karena penelitian ini dilakukan dengan menggunakan literatur baik berupa buku, jurnal, dokumen yang berkaitan, undang-undang, maupun putusan hakim.¹⁶

Penelitian ini juga merupakan penelitian deskriptif. Dimana penulis berusaha menjabarkan secara rinci dan sistematis terkait dengan fakta yang

¹⁴ Ramdan Fawzi, 'Hak Hadhanah Dalam Perceraian Karena Pindah Agama Perspektif Hukum Islam', *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)*, 1.2 (2018) <https://doi.org/10.29313/tahkim.v1i2.4106>.

¹⁵ Roy Purwanto, "Kritik Terhadap Konsep Mashlahah Najm Ad-Dîn At-Tûfi", *Madania*, 29.

¹⁶ Suhaimi, "Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif", *Jurnal Yustitia*, Vol. 19, No. 2 Desember (2018)

ada dan dikaji dengan teori yang berhubungan dengan bahasan pada penelitian.¹⁷

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*).¹⁸ Karena dalam penelitian ini akan membahas tentang kesesuaian antara sebuah kasus dengan perundang-undangan serta membandingkan dengan aturan Hukum Islam yang ada. Pada penelitian ini peneliti menelaah dan mendalami sebuah objek yakni putusan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Nomor 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg dengan menganalisis apa alasan hukum yang digunakan oleh hakim didalam putusan tersebut sehingga menetapkan putusan tersebut.

3. Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan jenis bahan hukum sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Primer

Penelitian ini menggunakan beberapa bahan hukum yang memiliki sifat autoritatif atau mempunyai otoritas, dan juga

¹⁷ Nursapia Harahap, "*Penelitian Kualitatif*", cet.1 (Medan: Wal Ashri Publishing, 2020)

¹⁸ Muri Yusuf, "*Metode Penelitian : Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*", cet. 4 (Jakarta: Kencana, 2014), 339.

merupakan sebuah hasil tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh pihak berwenang.¹⁹

1. Putusan Nomor 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg Pengadilan Agama Kabupaten Malang
2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Pasal 41, pasal 45, dan pasal 49)
3. Kompilasi Hukum Islam (Pasal 105)

b. Bahan Sekunder

Bahan Bahan sekunder ialah bahan hukum berupa buku yang terkait dengan hak asuh anak seperti dalam buku yang berjudul Fikih Sunnah karya Sayyid Sabiq, Fikih Empat Madhab karya Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, kemudian buku yang membahas tentang *maṣlaḥah* Al-Thufi yang berjudul Dekonstruksi Teori Hukum Islam: Kritik Terhadap Konsep Maṣlaḥah Najmuddin Al-Thufi karya Dr. Muhammad Roy Purwanto, kemudian Al-Maṣlaḥah Fi Tasyri' Al-Islami karya Muhammad Yusri, dan juga buku dengan judul Dekonstruksi Sumber Hukum Islam: Pemikiran Hukum Najm Ad-Din Thufi, karya Abdallah M. Al-Husain Al-Amiri. Selanjutnya jurnal, karya ilmiah, kitab, dokumen yang berkaitan dengan *ḥaḍānah* anak dibawah umur pasca perceraian dan *maṣlaḥah* Al-

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, cet.11, (Jakarta: Kencana, 2019), 181

Thufi. Juga Al-Qur'an untuk membantu pengkajian dalam penelitian ini.

c. Bahan Tersier

Bahan tersier merupakan bahan yang menjadi pelengkap, petunjuk atau penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder yang memperluas pengetahuan hukum seperti website.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum, merupakan hal yang sangat penting karena hal tersebut akan menentukan baik atau tidaknya sebuah penelitian. Pengumpulan bahan hukum yang baik ialah yang sesuai dengan pendekatan yang dilakukan oleh peneliti agar bahan yang didapatkan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Metode pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

a. Pendekatan Kasus

Dalam pendekatan kasus peneliti mengumpulkan bahan hukum berupa Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg.

5. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpulkan, langkah selanjutnya adalah analisis data. Supaya tidak timbul suatu kesalahan dalam penelitian dan agar memudahkan dalam pemahaman sehingga didapatkan

sebuah kesimpulan dalam sebuah penelitian yang dilakukan.²⁰ Metode pengolahan dan analisis data yang dilakukan ialah :

a. *Editing*

Tahap ini merupakan tahap pertama dimana peneliti memilah dan memilih bahan yang sudah dikumpulkan yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Setelah memilih bahan hukum peneliti kemudian merangkum mana saja yang memiliki hubungan dengan pertimbangan dalam putusan hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg yang berkaitan dengan penetapan *ḥadānah* anak dibawah umur kepada sang ayah pasca perceraian.

b. *Classifying*

Classifying atau pengklasifikasian merupakan tahap dimana setelah semua bahan hukum terkumpul dilakukan pengelompokan dan digolongkan sesuai kebutuhan. Hal ini merupakan sebuah proses agar data yang sudah didapatkan mudah untuk dipahami dan dibaca sehingga dapat memberikan informasi yang jelas dan objektif sesuai dengan kebutuhan peneliti. Bahan bahan tersebut seperti kajian teori terkait dengan putusan hakim Nomor

²⁰ Suyitno, “*Metode Penelitian Kualitatif : Konsep, Prinsip dan Operasionalnya*”, (akademia pustaka: Tulungagung, 2018). 60

2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg tentang penetapan hak asuh anak dibawah umur kepada ayahnya pasca perceraian.

c. *Verifying*

Verifikasi merupakan sebuah tahap dimana peneliti memverifikasi dan melihat data apakah data-data yang dikumpulkan sudah benar dan valid.

d. *Analyzing*

Setelah data-data yang dikumpulkan sudah valid, maka langkah selanjutnya peneliti akan melakukan analisis terhadap data-data yang telah didapatkan menggunakan *maṣlahah* Al-Thufi.

e. *Concluding*

Concluding atau kesimpulan merupakan langkah terakhir didalam proses pengolahan data. Bagian ini merupakan ringkasan atau kesimpulan dari langkah-langkah yang sudah dilakukan sebelumnya, dimana kesimpulan inilah yang menjadi sebuah data akhir dalam penelitian dari proses pengolahan data yang sebelumnya. Dalam bagian ini juga berisi ringkasan dari kajian teori dan juga jawaban atas rumusan masalah yang terdapat pada penelitian yang dilakukan.²¹

²¹ Abdul Rahman, Ni Made wirastika, Fitriani dkk, “*Metode Penelitian Ilmu Sosial*”, (Bandung : Widhina Bakti Persada Bandung, 2022) 226-227.

H. Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian terkait masalah yang dibahas, peneliti mengetahui bahwa terdapat banyak penelitian lain yang mengkaji terkait masalah *ḥaḍānah* atau hak asuh anak. Maka dari itu peneliti perlu menyajikan beberapa data terkait penelitian terdahulu yang dapat digunakan sebagai pembandingan, pelengkap khazanah keilmuan terkait *ḥaḍānah*, dan juga sebagai referensi dalam penyusunan karya ilmiah ini. Peneliti akan mencoba menelaah beberapa penelitian terdahulu yang mana penelitian tersebut berkaitan dengan pembahasan yang diteliti. Diantaranya sebagai berikut :

Pertama, skripsi dari peneliti Fawzia Hidayatul Ulya dengan judul “Penguasaan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Kepada Bapak (Studi Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 0830/Pdt.G/2019/PA.Dmk.)”. Dalam penelitian tersebut yang menjadi objek penelitiannya adalah hak asuh anak dibawah umur yang jatuh kepada ayah nya, dan juga untuk mengetahui analisis hukum terhadap pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 0830/Pdt.G/2019/PA.Dmk. Penelitian ini masuk kedalam penelitian empiris dengan studi kepustakaan (*Library Research*).

Didalam penelitian tersebut dijelaskan mengapa hak asuh anak yang masih dibawah umur kepada bapaknya. Pada skripsi tersebut dijelaskan bahwa hak asuh anak yang masih dibawah umur pada Putusan Nomor 0830/Pdt.G/2019/PA.Dmk diberikan kepada bapaknya karena sang ibu mengalami gangguan kejiwaan yakni depresi sehingga sang ibu tidak

memenuhi syarat untuk mengasuh anak dan juga demi kepentingan dan kemaslahatan sang anak. Kemudian dalam analisis hukumnya, peneliti menjelaskan bahwa terkait hak asuh anak terjadi perbedaan antara hukum Islam yang menekankan bahwa hak asuh anak yang masih dibawah umur ialah hak ibunya dengan Putusan Nomor 0830/Pdt.G/2019/PA.Dmk yang menjatuhkan hak asuh anak yang dibawah umur kepada ayahnya. Akan tetapi karena sang ibu mengalami depresi sehingga tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan hak asuh anak.

Skripsi ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan yang penulis lakukan. Persamaannya ialah sama-sama membahas terkait hak asuh anak dibawah umur kepada ayah dan juga sama-sama menggunakan pendekatan kasus. Sedangkan perbedaannya ialah skripsi tersebut merupakan penelitian empiris, dan juga menggunakan *maṣṭalah mursalah* sebagai pisau analisisnya sedangkan peneliti menggunakan *maṣṭalah Al-Thufi*.²²

Kedua, skripsi dari Fuja Suweno dengan judul “Pengalihan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Kepada Ayahnya Akibat Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 0200/Pdt.G/2015/Ms-Bna)”²³

Skripsi tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan

²² Fawzia Hidayatul Ulya, “Penguasaan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Kepada Bapak (Studi Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 0830/Pdt.G/2019/PA.Dmk.)”(Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang 2020). <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/22422>

²³ Fuja Suweno, “Pengalihan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Kepada Ayahnya Akibat Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 0200/Pdt.G/2015/Ms-Bna)”(Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh 2021). <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/17450>

normatif dan menggunakan studi kasus (*Case Approach*). Pada penelitian tersebut menjelaskan terkait pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah dalam putusannya yang memberikan hak asuh anak yang masih dibawah umur kepada ayahnya yang kemudian ditinjau melalui Hukum Islam.

Didalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa terdapat beberapa pertimbangan yakni bahwa sang ibu telah memberikan contoh yang tidak baik karna telah meninggalkan anaknya sejak umur 2,5 tahun, kemudian sang ibu yang tidak pernah datang menemui anaknya, dan juga karna sang ibu tidak pernah datang ke persidangan sehingga dianggap mengakui dan tidak membantah dalil-dalil gugatan, maka hakim menjatuhkan hak asuh anak tersebut kepada ayahnya. Kemudian dari skripsi tersebut juga dijelaskan bahwa dalam tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang hak asuh anak yang masih dibawah umur merupakan hak ibunya, akan tetapi jika terdapat suatu hal tertentu yang menyebabkan pihak ibu tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan hak asuh, maka hak asuh dapat juga diberikan kepada ayahnya.

Dalam skripsi tersebut terdapat persamaan pada yang penulis lakukan yakni sama sama membahas putusan terkait hak asuh anak yang masih dibawah umur dan juga sama sama merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan *case approach*. Adapun perbedaan skripsi tersebut dengan yang penulis lakukan ialah skripsi tersebut menggunakan Hukum Islam dalam menganalisa pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hak asuh anak yang masih dibawah umur sedangkan penulis menganalisa pertimbangan hakim

dalam putusannya menjatuhkan hak asuh anak dibawah umur kepada ayahnya menggunakan *maṣlahah* Al-Thufi.

Ketiga, skripsi dari Anas Roniyadi yang berjudul “Penetapan Hak Ḥaḍānah Bagi Anak Yang Belum *Mumayyiz* Kepada Ayah Yang Beda Agama (Studi Perkara Nomor 1494/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg)”.²⁴ penelitian tersebut menggunakan yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus (*case approach*). Penelitian tersebut dilakukan untuk mengetahui dasar hukum hakim dalam menjatuhkan *ḥaḍānah* anak yang belum *mumayyiz* yang kemudian dianalisis menggunakan perspektif fikih dan hukum positif.

Dari hasil penelitian tersebut dijelaskan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan *ḥaḍānah* anak yang belum *mumayyiz* kepada ayahnya yang berbeda agama adalah sang anak sudah tinggal bersama ayah nya dan selama tinggal bersama ayahnya, kemudian sang ibu pernah melakukan kekerasan terhadap anak nya, sang ayah mampu menjamin segala kebutuhan anaknya dan, dan juga sang anak lebih menunjukkan sikap manjanya kepada ayahnya dibanding kepada ibunya. Sehingga dalam putusan tersebut majelis hakim mengedepankan kepentingan bagi sang anak dengan memberikan hak *ḥaḍānah* kepada ayah nya.

²⁴ Anas Roniyadi, “Penetapan Hak Hadhanah Bagi Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Yang Beda Agama (Studi Perkara Nomor 1494/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg)”(Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020). <http://etheses.uin-malang.ac.id/21115/>

Persamaan dari skripsi tersebut dengan yang penulis lakukan ialah sama-sama membahas terkait *ḥaḍānah* anak yang belum *mumayyiz* atau dibawah umur dalam sebuah putusan pengadilan, dan juga sama-sama termasuk kedalam penelitian normatif dengan pendekatan studi kasus (*case approach*). Sedangkan perbedaan dengan yang penulis lakukan ialah skripsi tersebut membahas *ḥaḍānah* anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah yang berbeda agama sedangkan yang penulis bahas ialah *ḥaḍānah* anak dibawah umur kepada ayah kandung yang beragama Islam. Kemudian skripsi tersebut menggunakan hukum positif yakni Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia untuk menganalisa pertimbangan hakim dan perpektif 4 madhab, sedangkan penulis menggunakan *maṣlaḥah* Al Thufi sebagai pisau analisisnya.

Keempat, skripsi milik Ahmad Azhar Ramadhan dengan judul “*Dissenting Opinion* Pada Perkara Hak Pemeliharaan Anak Yang Belum *Mumayyiz* : Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor : 158/Pdt.G/2021/PTA.JK.”²⁵ Skripsi tersebut masuk kedalam penelitian normatif dengan pendekatan analisis konten. Penelitian tersebut dilakukan untuk mengetahui apa yang menjadi dasar dari masing masing hakim anggota Majelis Hakim sehingga terjadi *dissenting opinion*, kemudian untuk mengetahui

²⁵Ahmad Azhar Ramadhan, ”*Dissenting Opinion* Pada Perkara Hak Pemeliharaan Anak Yang Belum *Mumayyiz* : Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor : 158/Pdt.G/2021/PTA.JK” (Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/70134>

tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap Putusan Nomor: 158/Pdt.G/2021/PTA.JK.

Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa terjadinya *dissenting opinion* bisa saja disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya ialah adanya perbedaan dasar hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim. Hakim Anggota I mempertimbangkan bahwa hak *ḥaḍānah* anak yang belum *mumayyiz* tersebut diberikan kepada ayah dengan mengutamakan maslahat sang anak. Kemudian Hakim Anggota II memberikan pertimbangan bahwa kepastian hukum dan keadilan formil adalah yang lebih utama sehingga hak *ḥaḍānah* diberikan kepada ibu. Dalam hukum Islam dan hukum positif sama-sama mengedepankan kepentingan dan kemaslahatan anak dibanding kepentingan orang tuanya.

Terdapat kesamaan dalam skripsi tersebut dengan yang penulis lakukan yakni sama sama membahas terkait *ḥaḍānah* anak yang belum *mumayyiz* atau dibawah umur dan sama-sama termasuk kedalam penelitian normatif. Kemudian perbedaannya ialah skripsi tersebut menganalisa terkait dasar hukum pertimbangan hakim pada *dissenting opinion*.

Kelima, skripsi dari Ahmad Ziyān Fikri dengan judul “Hak Asuh Anak (*Ḥaḍānah*) Di Bawah Umur Setelah Terjadinya Putusan Perceraian Di Pengadilan Agama Jakarta Barat Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum

Positif (Studi Putusan Nomor 679/Pdt.G/2022/PA.JB).²⁶ skripsi tersebut termasuk dalam penelitian empiris dengan pendekatan studi kasus (*case approach*). Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui apa pandangan dan pertimbangan hakim dalam memutuskan hak asuh anak dalam putusan Nomor 679/Pdt.G/2022/PA.JB dan juga meninjau hak asuh anak setelah perceraian dalam pespektif Hukum Islam dan Hukum Positif pada putusan Nomor 679/Pdt.G/2022/PA.JB.

Dari putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 679/Pdt.G/2022/PA.JB bahwa dalam pertimbangan hakim menyatakan bahwa dasar hakim dalam menjatuhkan hak asuh anak terletak pada kepentingan dan kemaslahatan sang anak, kemudian siapa yang lebih bertanggungjawab, dan juga tidak terlepas dari Undang-Undang dan juga dasar Hukum yang digunakan dalam menjatuhkan hak asuh anak menggunakan Undang-Undang yang sudah ditetapkan dan juga melihat kondisi pada persidangan beserta bukti-bukti yang dihadirkan. Kemudian hak asuh anak dalam hukum Islam tercantum dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233, sedangkan dalam hukum positif, hak asuh anak terdapat pada Undang-Undang perkawinan Pasal 41, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 26, dan juga KHI yang membahas lebih rinci terkait hak asuh anak.

²⁶ Ahmad Ziyān Fikri, "Hak Asuh Anak (Ḥaḍānah) Di Bawah Umur Setelah Terjadinya Putusan Perceraian Di Pengadilan Agama Jakarta Barat Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Putusan Nomor 679/Pdt.G/2022/PA.JB)" (Skripsi Universitas Nahdatul Ulama Indonesia, Jakarta, 2023), <http://repository.unusia.ac.id/id/eprint/150>

Persamaan dari yang penulis lakukan ialah sama-sama membahas terkait hak asuh anak yang masih dibawah umur. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi tersebut merupakan penelitian empiris, dan juga meninjau hak asuh anak melalui hukum Islam dan hukum positif sedangkan peneliti menganalisa putusan terkait hak asuh anak yang masih dibawah umur menggunakan perspektif *maṣlahah* Al-Thufi.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Fawzia Hidayatul Ulya (2020)	Penguasaan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Kepada Bapak (Studi Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 0830/Pdt.G/2019/Pa.Dmk.)	Sama-sama membahas tentang hak asuh anak dibawah umur kepada ayah, sama sama menggunakan pendekatan kasus	Menggunakan metode penelitian empiris, skripsi tersebut menggunakan <i>maṣlahah</i> mursalah sedangkan penulis menggunakan <i>maṣlahah</i> Al-Thufi.
2.	Fuja Suweno (2020)	Pengalihan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Kepada Ayahnya Akibat Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0200/Pdt.G/2015/Ms-Bna)	Sama-sama membahas putusan terkait hak asuh anak yang masih dibawah umur dan sama sama penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan <i>case approach</i> .	skripsi tersebut menggunakan hukum Islam dalam menganalisa pertimbangan Hakim sedangkan penulis menggunakan <i>maṣlahah</i> Al-Thufi

3.	Anas Roniyadi (2020)	Penetapan Hak <i>Ḥaḍānah</i> Bagi Anak Yang Belum <i>Mumayyiz</i> Kepada Ayah Yang Beda Agama (Studi Perkara Nomor 1494/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg)	ialah sama-sama membahas terkait <i>ḥaḍānah</i> anak yang belum <i>mumayyiz</i> atau dibawah umur dalam sebuah putusan pengadilan, dan juga sama-sama termasuk kedalam penelitian normatif dengan pendekatan studi kasus (<i>case approach</i>)	skripsi tersebut membahas <i>ḥaḍānah</i> anak yang belum <i>mumayyiz</i> kepada ayah yang berbeda agama, menggunakan hukum positif yakni Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan dan perspektif 4 madhab untuk menganalisa pertimbangan hakim
4.	Ahmad Azhar Ramadhan (2023)	<i>Dissenting Opinion</i> Pada Perkara Hak Pemeliharaan Anak Yang Belum <i>Mumayyiz</i> : Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor : 158/Pdt.G/2021/PTA.JK	sama sama membahas terkait <i>ḥaḍānah</i> anak yang belum <i>mumayyiz</i> , atau dibawah umur, sama-sama termasuk penelitian normatif dengan pendekatan studi kasus.	Latar belakang dari putusan yang digunakan berbeda yakni <i>dissenting opinion</i> Anggota hakim.
5.	Ahmad Ziyani Fikri (2023)	Hak Asuh Anak (Hadhanah) Di Bawah Umur Setelah Terjadinya Putusan Perceraian Di Pengadilan	sama sama membahas terkait hak asuh anak yang masih dibawah umur	Merupakan penelitian empiris, latar belakang putusan yang berbeda, perspektif

		Agama Jakarta Barat Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Putusan Nomor 679/Pdt.G/2022/PA.JB)		penelitian berbeda
--	--	---	--	--------------------

Dari beberapa penelitian terdahulu diatas dapat diketahui bahwa sudah banyak penelitian yang dilakukan terkait *ḥaḍānah* anak yang belum *mumayyiz* atau dibawah umur, akan tetapi belum ada penelitian terkait *ḥaḍānah* anak dibawah umur kepada ayahnya pasca perceraian jika ditinjau dari *maṣlaḥah* Al-Thufi, sehingga penelitian ini sangat layak untuk dilakukan.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dibutuhkan agar sebuah karya ilmiah dapat tertata dengan sistematis dan terstruktur juga pembaca dapat lebih mudah dalam memahaminya. Dalam penelitian ini terdapat empat sistematika pembahasan yakni :

BAB I : Pendahuluan

Bab pertama ini diawali dengan latar belakang yang didalamnya menjelaskan terkait masalah yang akan dibahas dan juga objek yang akan diteliti serta bagaimana alasan penulis melakukan penelitian ini. Setelah itu terdapat juga batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu dan yang terakhir ialah sistematika pembahasan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab ini membahas terkait konsep atau gambaran terkait objek yang akan diteliti dan juga landasan teori yang akan digunakan dalam penelitian untuk mengkaji dan menganalisa permasalahan yang dibahas. Terdiri dari pengertian *ḥaḍānah*, *ḥaḍānah* dalam Hukum Islam dan Hukum Positif, dan juga *Maṣlaḥah* Al-Thufi.

BAB III : Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Dalam bab ini dijelaskan terkait duduk perkara putusan Nomor 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg, selanjutnya membahas dasar hukum pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam putusan *ḥaḍānah* anak dibawah umur kepada ayah nya dalam putusan 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg, kemudian analisa terhadap putusan *ḥaḍānah* anak dibawah umur pada putusan 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg perspektif *maṣlaḥah* Al Thufi.

BAB IV : Kesimpulan Dan Saran

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan atau hasil dari penelitian yang dilakukan atas rumusan masalah yang terdapat pada bab I. Bab ini juga berisi usulan atau anjuran kepada masyarakat ataupun kepada peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan pembahasan *ḥaḍānah* anak

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep *Ḥaḍānah* Dalam Perspektif Fikih

1. Pengertian *Ḥaḍānah*

Kata *ḥaḍānah* berasal dari kata (حَضَنَ - يَحْضُنُ - حَضَانًا) yang artinya ialah memelihara mengurus, merawat, mendidik, mengatur, memenuhi segala kebutuhan anak yang belum cukup umur atau *mumayyiz*. *Ḥaḍānah* juga berasal dari kata حَضَانًا الشَّيْءُ yang artinya sesuatu yang ada di samping. Juga kalimat حَضَنَ الطَّائِرُ بَيْضَهُ yang artinya burung yang mengayomi telurnya dibawah sayap nya yang mana hal tersebut sama dengan seorang ibu yang merawat anaknya. Anak-anak yang belum *mumayyiz* atau orang yang kurang sehat akal nya berhak untuk mendapatkan hak pengasuhan. Hak pengasuhan tersebut meliputi nafkah, sandang, pangan, tempat tinggal yang layak, pendidikan secara jasmani, rohani, sampai spiritualnya.

Menurut ahli fikih, pengertian dari *ḥaḍānah* yakni sebuah aktifitas untuk merawat anak yang masih kecil (belum *mumayyiz*) baik laki-laki maupun perempuan. Menjaga mereka dari segala sesuatu yang tidak baik, memenuhi segala kebutuhannya, sampai mereka mampu untuk memenuhi

kebutuhannya secara mandiri dan dapat memikul tanggung jawabnya.²⁷

Para ‘Ulama’ berpendapat terkait pengertian *ḥaḍānah*, diantaranya :

- a. Fukaha Hanifah mengungkapkan bahwa *ḥaḍānah* ialah usaha untuk mendidik anak yang mana dilakukan oleh orang yang memiliki hak untuk mengasuhnya.
- b. ‘Ulama’ Syafi’iyah berpendapat bahwa *ḥaḍānah* ialah merawat orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri demi kemaslahatannya dan menjaganya dari sesuatu yang membahayakannya.
- c. Sayyid Sabiq berpendapat bahwa *ḥaḍānah* merupakan sebuah sikap pemeliharaan seorang anak kecil baik laki-laki maupun perempuan, ataupun seseorang yang kurang akal, yang belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk bagi dirinya sendiri.²⁸

Berdasarkan dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *ḥaḍānah* ialah pemeliharaan anak kecil atau yang belum *mumayyiz* ataupun seseorang yang kurang sehat akalnya yang didalamnya terdapat kasih sayang, penjagaan, perlindungan, dan pemenuhan kebutuhannya dari segala aspek sampai ia dapat memenuhi kebutuhannya secara mandiri.

²⁷ Sayyid sabiq, “*Fikih Sunnah*”, (Cakrawala Publishing : Jakarta, 2009), 138.
<https://archive.org/details/fikih-sunnah-oleh-sayyid-sabiq/Fikih%20Sunnah%204%20by%20Sayyid%20Sabiq/>

²⁸ Achmad Muhajir, ‘Hadhanah Dalam Islam (Hak Pengasuhan Anak dalam Sektor Pendidikan Rumah)’, *SAP (Susunan Artikel Pendidikan)*, 2.2 (2017). <https://doi.org/10.30998/sap.v2i2.2089>.

2. Dasar Hukum *Ḥaḍānah*

Didalam Islam, *ḥaḍānah* hukumnya *fardhu kifayah* sama dengan halnya kewajiban untuk memberinya nafkah karena anak yang tidak dirawat akan terancam keselamatannya karena dengan melalaikan *ḥaḍānah* maka akan mendekatkannya kepada bahaya dan mudharat.²⁹ *Ḥaḍānah* merupakan hak atas orang memelihara dan yang dipelihara. Maka dari itu sang ibu boleh dipaksa untuk melakukan hal tersebut apalagi jika tidak ada orang lain yang sanggup merawatnya. Kewajiban dalam *ḥaḍānah* merujuk pada firman Allah SWT pada QS. Al-Baqarah ayat 233 :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ
رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وُلْدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ
لَهُ بِوَلَدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya:

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'rif. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan

²⁹ Ibrahim Maulana Syahid Nur, Tutik Hamidah, and Tulus Setiyono, 'Pola Pengasuhan Anak Usia Dasar Pasca Perceraian dalam Perspektif Islam'. *Al Asasiyya: Journal Basic Of Education (AJBE)*, 7.1 (2022).3.

*keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Qs. Al Baqarah : 233)*³⁰

Selanjutnya, kewajiban terhadap *ḥaḍānah* juga terdapat pada Qs. At-Tahrim : 6 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya :

*Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*³¹

Kemudian dalam hadist yang diriwayatkan oleh Abu Daud , Rasulullah SAW bersabda :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ أَبِي عَمْرٍو يَعْني الْأَوْزَاعِيَّ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ

³⁰ Qs. Al-Baqarah (2):233

³¹ Qs. At-Tahrim (6):66

بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءٌ وَحَجْرِي لَهُ حِوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ
لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي (رواح ابو داود)

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Mahmuud bin Khaalid As-Sulamiy, Telah menceritakan kepada kami Al-Waliid, dari Abu 'Amru – yaitu Al-Auza'iy, Telah menceritakan kepadaku 'Amru bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya 'Abdullah bin 'Amru: Bahwasannya ada seorang wanita berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, perutku adalah tempatnya, dan puting susu adalah tempat minumannya, dan pangkuanku adalah rumahnya; sedangkan ayahnya telah menceraikanku dan ingin memisahkannya dariku". Lalu Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berkata kepadanya: "Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah" (HR. Abu Dawud).³²

3. Syarat – Syarat Bagi Yang Melakukan *Ḥaḍānah* (*Hadhin*)

Hadhin merupakan orang yang berhak atau orang yang melakukan pemeliharaan terhadap anak yang belum *mumayyiz*. Kewajiban *hadhin* ialah mengantarkan anak-anaknya sampai ia dewasa dengan cara memberikan pendidikan, ilmu pengetahuan formal dan non formal untuk bekal mereka di masa dewasa.³³ Dalam pemberian hak *ḥaḍānah* tidak sembarang orang yang dapat melakukannya karena sifat seorang pengasuh akan sangat berpengaruh terhadap sifat dan perilaku sang anak. Terdapat beberapa syarat yang harus dimiliki oleh *hadhin* agar dapat melaksanakan kewajibannya dalam *ḥaḍānah*. Syarat-syarat tersebut yakni sebagai berikut:

³² Arifin, Faktor-Faktor Gugurnya Hak *Ḥaḍānah* Kepada Ibu.80

³³ Anton Afrizal Candra, 'Upaya Perlindungan Anak terhadap Perkara Hadhanah', *Jurnal HAM*, 13.2 (2022), 187. <https://doi.org/10.30641/ham.2022.13.187-198>.

a. Baligh

Orang yang akan melakukan *ḥadānah* haruslah sudah baligh karena seseorang yang sudah baligh dianggap sudah mampu untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga ia akan mampu memenuhi kebutuhan anak yang diasuhnya.

b. Berakal

Orang yang akan melakukan pengasuhan haruslah berakal sehat. Orang yang idiot dan tidak berakal tidak boleh menjadi *hadhin* karena ia akan membutuhkan orang lain untuk mengurus dan memenuhi kebutuhan mereka, Sehingga tidak akan mampu untuk menjadi *hadhin*.

c. Mampu mendidik dan mengurus

Hak *ḥadānah* tidak dapat diberikan kepada orang yang tidak mampu untuk mendidik dan mengurus anak asuh nya kelak. Dalam hal ketidakmampuan tersebut tidak terdapat faktor tertentu. Karena ketidakmampuan tersebut disebabkan karena faktor usia yang sudah tua atau karena faktor kesehatan yang kurang baik, bahkan dapat juga berasal dari tuntutan pekerjaan yang akan menyebabkan terabaikannya kewajiban dalam *ḥadānah*.

d. Amanah

Orang yang melakukan pengasuhan haruslah amanah, yang dimaksud amanah dalam hal ini yakni *hadhin* dapat menjaga anak tersebut dari hal hal yang dapat merusak kesehatan, mental, perilaku, dan juga agamanya.

Sehingga orang yang tidak amanah dan tidak dapat menjaga anak tersebut tidak boleh mendapatkan hak *ḥaḍānah*. Seorang yang fasik, jika kefasikannya tersebut menyebabkan ia tidak bisa mengasuh karena dikhawatirkan akan mengajarkan hal yang tidak baik bagi sang anak, maka tidak diperbolehkan mengasuh, akan tetapi jika kefasikannya tersebut tidak menghalanginya untuk mengasuh anak, maka ia diperbolehkan untuk mendapatkan hak mengasuh.

e. Beragama Islam

Anak-anak muslim tidak boleh diasuh oleh orang yang tidak beragama Islam, karena jika anak yang beragama Islam diasuh oleh pengasuh yang tidak beragama Islam, dikhawatirkan ia akan mengajarkan hal yang kurang baik, dan menjadikan sang anak jauh dari agamanya, dan Allah swt tidak membenarkan orang mukmin berada dibawah perwalian orang kafir.

f. Belum menikah

Apabila sang ibu telah menikah dengan orang asing, maka ia tidak mendapatkan hak asuh sang anak atau hak asuhnya gugur. Akan tetapi jika sang ibu menikah dengan seseorang yang masih memiliki pertalian dengan keluarganya maka hak asuh nya tidak digugurkan dari sang ibu.

g. Merdeka

Dalam hal pengasuhan anak, merdeka merupakan salah satu syarat yang harus terpenuhi, hal tersebut karena biasanya seorang hamba sahaya

akan disibukkan dengan tugas-tugas dari tuannya, sehingga ia memiliki waktu yang terbatas untuk mengasuh anak asuhnya.³⁴

h. Sehat badannya

Seseorang yang badannya kurang sehat tidak akan bisa mengasuh anak asuhnya, sehingga dikhawatirkan malah akan membahayakan anak yang asuhnya tersebut.³⁵

4. Masa *Ḥaḍānah*

Sejak anak masih didalam kandungan masa pengasuhan anak sudah dimulai, dimana orang tua harus mempersiapkan lingkungan dan suasana yang baik didalam keluarga. Tidak ada batasan tertentu didalam pengasuhan anak, hanya saja yang menjadi tolak ukur dalam masalah pengasuhan ialah usia *mumayyiz* dan kemampuan sang anak untuk mandiri dan dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Jika sang anak sudah mencapai usia *mumayyiz* dan dapat melakukan kebutuhannya sendiri tanpa membutuhkan bantuan ataupun perawatan dari seorang perempuan maka masa pengasuhannya telah dianggap berakhir.³⁶

Terdapat perselisihan para ahli fikih terkait dengan batas umur pengasuhan atau usia *tamyiz*. Sebagian menetapkan usia *tamyiz* ialah usia 7

³⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Ibid. 144-147

³⁵ Anas Roniyadi, “Penetapan Hak *Hadhanah* Bagi Anak Yang Belum *Mumayyiz* Kepada Ayah Yang Beda Agama (Studi Perkara Nomor : 1494/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg)”, Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2020).

³⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Ibid.150.

tahun dan sebagian lagi menetapkan usia 9 tahun. Madzhab Hanafi berpendapat bahwa masa pengasuhan anak ialah sampai ia dapat melakukan kebutuhannya sendiri secara mandiri. Batas usia untuk anak laki-laki sebagian berpendapat sampai ia berumur 7 tahun dan sebagian sampai 11 tahun, sedangkan bagi anak perempuan sebagian berpendapat sampai ia berumur 9 tahun, sebagian berpendapat sampai 11 tahun. Kemudian madzhab Maliki berpendapat bahwa masa pengasuhan anak ialah anak laki-laki sampai ia baligh atau ia mengalami *ihtilam* (mimpi basah) sedangkan anak perempuan sampai dengan umur menikah. Madzhab Syafi'i berpendapat jika tidak ada batasan dalam *hadānah*, anak tetap tinggal bersama ibunya sampai ia dapat membedakan mana yang baik dan buruk untuk dirinya sendiri dan sampai ia dapat memilih tinggal bersama ayah atau ibunya. Sedangkan menurut madzhab Hambali berpendapat bahwa batas pemeliharaan anak baik laki-laki maupun perempuan ialah sampai ia berusia 7 tahun.³⁷

Dari perbedaan pendapat dari para 'Ulama' diatas dapat disimpulkan bahwa tidak ada keterangan dengan jelas terkait dengan batas masa pengasuhan anak, hanya saja dapat disimpulkan bahwa para 'Ulama' sepakat bahwa batas masa pemeliharaan anak ialah sampai ia *mumayyiz*,

³⁷ Achmad Muhajir, *Hadhanah Dalam Islam*, 170-171.

maka dari itu dari ketentuan undang-undang menyerahkan kepada keputusan hakim pengadilan.

Kementrian Kehakiman berpendapat bahwa untuk menetapkan kepentingan *ḥaḍānah*, hakim haruslah mengutamakan kemaslahatan sang anak.³⁸ Didalam Undang-Undang Mesir No.25 Tahun 1929 pasal 20 menyatakan bahwa hakim berhak membenarkan perempuan yang mengasuh anak laki-laki hingga usia 7 sampai 9 tahun, dan anak perempuan hingga usia 9 sampai 11 tahun jika sang anak memang membutuhkan hal tersebut.³⁹

5. Pihak Yang Berhak Melakukan *Ḥaḍānah*

Pengasuhan merupakan hak dasar dari seorang ibu, maka para ‘Ulama menyimpulkan bahwa kerabat ibu lebih didahulukan daripada kerabat ayah dalam hak *ḥaḍānah*. Urutan keluarga yang berhak atas *ḥaḍānah* anak yakni sebagai berikut :

1. Ibu
2. Ibunya ibu (nenek dari pihak ibu) dan seterusnya hingga keatas
3. Ibunya ayah (nenek dari pihak ayah)
4. Saudari perempuan kandung ibu
5. Saudari perempuan ibu se-ibu

³⁸ Anas Roniyadi, “Penetapan Hak *Hadhanah* Bagi Anak Yang Belum *Mumayyiz* Kepada Ayah Yang Beda Agama (Studi Perkara Nomor : 1494/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg)”(Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020).

³⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Ibid. 150.

6. Saudari perempuan ibu se-ayah
7. Anak perempuan dari saudari perempuan kandung
8. Anak perempuan dari saudari perempuan se-ibu
9. Bibi ibu kandung
10. Bibi ibu dari pihak se-ibu
11. Bibi ibu dari pihak bapak
12. Anak perempuan dari saudari perempuan ibu yang se-ayah
13. Anak perempuan dari saudara laki-laki kandung
14. Anak perempuan dari saudara laki-laki se-ibu
15. Anak perempuan dari saudara laki-laki se-ayah
16. Bibi dari ayah kandung
17. Bibi dari pihak ayah yang se-ibu
18. Bibi dari pihak ayah yang se-ayah
19. Bibi ibu dari pihak ibu
20. Bibi ayah dari pihak ibu
21. Bibi ibu dari pihak ayah
22. Bibi ayah dari pihak ayah

Jika anak tersebut tidak memiliki kerabat seperti yang sudah disebut diatas, atau terdapat kerabat tersebut diatas akan tetapi tidak layak atau tidak mampu untuk merawatnya, maka hak *ḥaḍānah* tersebut diberikan kepada kerabat laki-laki dari muhrimnya sesuai dengan orang yang berhak mendapatkan harta warisan, yang mana urutan tersebut yakni :

1. Ayah
2. Ayah nya ayah (kakek dari ayah) dan seterusnya keatas
3. Saudara ayah laki-laki yang kandung
4. Saudara laki-laki ayah yang se-ayah
5. Anak saudara ayah yang kandung
6. Anak saudara ayah yang se-ayah
7. Paman kandung ayah
8. Paman kandung ayah yang se-ayah
9. Paman kandung ayahnya
10. Paman ayah nya yang se-ayah

Selanjutnya, jika anak tersebut tidak memiliki kerabat dari laki-laki seperti tersebut diatas, maka pengadilan berhak untuk menetapkan siapa yang akan mengasuh dan merawat anak tersebut.⁴⁰

6. Sebab Gugurnya *Ḥaḍānah*

Hak *ḥaḍānah* hanya diberikan kepada orang yang berhak dan memenuhi syarat untuk mengasuh anak. Pengasuhan dilarang bagi orang-orang yang tidak memenuhi syarat. Terutama ibu yang memiliki hak utama dalam mengasuh anak haruslah memenuhi syarat-syarat dalam mengasuh anak. Adapun hak *ḥaḍānah* seorang ibu akan gugur jika :⁴¹

⁴⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, 142.

⁴¹ Supardi Mursalin, “*Hak Hadhanah Setelah Perceraian*”, 63.

1. Ibu tersebut menikah dengan orang asing dan tidak memiliki hubungan darah atau pertalian keluarga dengan anak tersebut sehingga dikhawatirkan akan menyebabkan kemudharatan bagi sang anak,
2. Ibu tersebut memiliki sifat dan perilaku yang buruk secara berlebihan dan terbuka,
3. Ibu tersebut berpindah kedudukan atau pindah domisili agar sang ayah dari anak tersebut tidak bisa mengawasi,
4. Sang ibu keluar agama (kafir/murtad),
5. Sang ibu berlaku kasar, jahat, atau menganiaya sang anak.

Kemudian, menurut ‘Ulama’ Malikiyyah, terdapat beberapa hal yang dapat menyebabkan gugurnya hak *ḥaḍānah* seorang ibu terhadap anak nya yakni :⁴²

1. Perginya *hadhin* ketempat yang jauh

Jika sang ibu atau *hadhin* pergi ke tempat yang jauh yang berjarak setengah hari, sampai sang ayah dari anak tersebut tidak dapat mengawasi, maka hak *ḥaḍānah* nya gugur. Akan tetapi jika *hadhin* tersebut bukan ibu nya melainkan orang lain maka hak *ḥaḍānah* nya gugur hanya dengan berpindah tempat. ‘Ulama’ Syafi’iyyah berpendapat bahwa jika sang *hadhin* pergi ke tempat yang membahayakan atau pergi dengan niat untuk berpindah maka hak *ḥaḍānah* nya gugur. Kemudian ‘Ulama’ Hanabilah

⁴² Arifin, Siti, *Faktor Faktor Gugurnya Hak Hadhanah Kepada Ibu*, 83-84.

berpendapat bahwa jika *hadhin* pergi ketempat yang jauh dengan jarak yang memperbolehkan ia melakukan sholat *qashar* maka hak *ḥaḍānah* nya gugur. ‘Ulama’ Hanafiyah berpendapat jika seorang *hadhinah* yang berstatus janda pergi ketempat yang jauh sehingga ayahnya tidak dapat mengawasi anak tersebut maka hak *ḥaḍānah* nya gugur.

2. Mengidap penyakit yang membahayakan

Jika sang ibu atau *hadhin* menderita penyakit yang membahayakan seperti gila, kusta, dan lepra maka, hak *ḥaḍānah* nya gugur. Hal ini juga disetujui oleh ‘Ulama’ Hanabilah.

3. Seorang *hadhin* yang pengetahuan agamanya kurang atau *fasik*

Hak *ḥaḍānah* seorang *hadhin* akan gugur apabila pengetahuan agamanya yang kurang atau bahkan *fasik* seperti dia tidak amanah. Hal tersebut dikhawatirkan akan menyebabkan kemudharatan bagi anak yang diasuhnya.

4. *Hadhin* kawin dengan orang asing

Apabila *hadhin* menikah dengan orang asing, maka hak *ḥaḍānah* nya gugur. Kecuali jika *hadhinah* menikah dengan paman dari anak tersebut maka hak *ḥaḍānah* nya tidak gugur karena sang paman merupakan mahram dari anak tersebut. Hal ini juga telah disepakati oleh para ‘Ulama’.

B. *Ḥaḍānah* Dalam Perspektif Hukum Positif

1. *Ḥaḍānah* dalam Undang-Undang Perkawinan

Didalam undang-undang tidak dijelaskan secara rinci terkait dengan pemeliharaan anak atau *ḥaḍānah* sebagai akibat dari perceraian, akan tetapi undang-undang mengatur secara umum terkait dengan hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat ketentuan-ketentuan tentang akibat putusnya perkawinan karena perceraian, sebagai berikut :

Pasal 41 akibat putusnya perkawinan karena perceraian :

- 1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusannya.
- 2) Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.⁴³

Pasal ini menjelaskan bahwa orang tua berkewajiban untuk memelihara dan mengasuh anak-anaknya sebaik mungkin. Dalam pasal tersebut lebih fokus terkait dengan aspek material yang mana ayah yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan sang anak.⁴⁴

⁴³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁴⁴ Supardi Mursalin, *Hak Hadhanah Setelah Perceraian*, 67.

Selanjutnya dalam pasal 45 dan 49 diatur mengenai hak dan kewajiban antara anak dan orang tua sebagai berikut :

Pasal 45

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal ini menjelaskan bahwa orang tua wajib memelihara, mendidik dan merawat anak nya dengan cara yang sebaik-baiknya sampai ia dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dan meskipun perkawinan antara kedua orang tua tersebut sudah putus, kewajiban memelihara tetap menjadi kewajiban orang tua tersebut.

Pasal 49

- 1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :
 - a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
 - b. Ia berkelakuan buruk sekali.
- 2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.⁴⁵

Pasal ini menjelaskan bahwa hak asuh dari orang tua terhadap anaknya dapat dicabut jika memiliki kelakuan yang buruk atau melalaikan kewajibannya dalam memelihara anak. Akan tetapi meski hak asuh nya

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

dicabut orang tua tersebut tetap berkewajiban untuk memberikan biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

2. *Ḥaḍānah* Dalam Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam merupakan sebuah implementasi dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 terkait dengan penyebaran KHI yang kemudian ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 tentang pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 yang mana KHI sudah dijadikan pedoman dalam menyelesaikan berbagai masalah pada bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan diseluruh instansi Departemen Agama dan Instansi Pemerintah lainnya yang terkait dan juga bagi seluruh masyarakat yang membutuhkannya.⁴⁶

Ḥaḍānah sebagai salah satu dari akibat perceraian dibahas lebih lanjut didalam KHI. Adapun hal-hal yang diatur didalam KHI terkait masalah *ḥaḍānah* ialah sebagai berikut :

1) Pengertian *ḥaḍānah*

Pasal 1 (G) : Pemeliharaan anak atau hadhonah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.⁴⁷

⁴⁶ Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, (2018)

⁴⁷ Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam

2) Kewajiban orang tua dalam *ḥaḍānah*

Pasal 77 (3) : Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;⁴⁸

Pasal 80 (4) : sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :

- a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
- b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
- c. biaya pendidikan bagi anak.⁴⁹

Pasal 104 (1) : Semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.⁵⁰

Beberapa pasal diatas menjelaskan bahwa orang tua memiliki kewajiban dalam mengasuh anaknya. Kewajiban mengasuh anak tersebut merupakan kewajiban dalam segala aspek mengenai jasmani, rohani, maupun spiritualnya. Juga biaya pemeliharaan anak dibebankan kepada ayahnya. Kemudian jika ayahnya meninggal maka beban nafkahnya diberikan kepada walinya.

3) *Ḥaḍānah* setelah perceraian

Pasal 105 : Dalam hal terjadinya perceraian :

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

⁴⁸ Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam

⁴⁹ Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam

⁵⁰ Pasal 104 Kompilasi Hukum Islam

- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya;
- c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah nya.⁵¹

Pasal ini menjelaskan terkait kewajiban orangtua setelah terjadinya perceraian. meskipun orangtua telah bercerai akan tetapi mereka tetap memiliki kewajiban dalam pemeliharaan anak. Pemeliharaan anak yang masih dibawah umur 12 tahun ialah milik ibunya, akan tetapi jika anak tersebut sudah lebih dari 12 tahun, maka ia berhak memilih akan tinggal dengan ayah atau ibunya. Terkait biaya pemeliharaan anak, ditanggung oleh ayahnya.

4) *Ḥaḍānah* bagi anak yang belum *mumayyiz* dan sudah *mumayyiz*

Pasal 156 : a. anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *ḥaḍānah* dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:

1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 2. ayah;
 3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah nya
- b. anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *ḥaḍānah* dari ayah atau ibunya;
 - c. apabila pemegang *ḥaḍānah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *ḥaḍānah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *ḥaḍānah*

⁵¹ Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam

kepada kerabat lain yang mempunyai hak *ḥaḍānah* pula;

- d. semua biaya *ḥaḍānah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)
- e. bilamana terjadi perselisihan mengenai *ḥaḍānah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a),(b), dan (d);
- f. pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.⁵²

Sedangkan pasal ini menjelaskan tentang hak asuh anak yang sudah *mumayyiz* dan belum *mumayyiz*. Anak yang sudah *mumayyiz* dapat memilih akan diasuh oleh ayahnya atau ibunya. Jika anak belum *mumayyiz* yang diasuh oleh ibunya, kemudian sang ibu meninggal maka hak asuh tersebut dapat digantikan oleh kerabat ibu yang terdekat. Jika sang pemegang hak asuh anak melalaikan kewajibannya dalam mengasuh anak, atau terdapat perselisihan mengenai hak asuh anak maka Pengadilan Agama dapat memberikan putusannya terhadap hak asuh anak tersebut. Kemudian biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya sekurang-kurangnya sampa anak tersebut berumur 21 tahun.

⁵² Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam

C. *Maṣlahah* Al-Thufi

1. Biografi Al- Thufi

Al-Thufi memiliki nama lengkap yakni Abu Al-Rabi Sulaiman bin Abdul Qawi bin Abdul Karim bin Sa'id Ath Thufi. Dikenal juga dengan nama Ibnu Abi Al Abbas. Akan tetapi lebih sering dikenal dengan Najmuddin Al-Thufi. Al-Thufi lahir pada tahun 657 H (1259 M) di desa Thufi di daerah Sharshar Baghdad Irak dan wafat pada bulan Rajab tahun 716 H.⁵³ Najmuddin Al-Thufi merupakan seorang ilmuwan yang sangat haus akan pengetahuan.⁵⁴ Al-Thufi lahir setahun setelah terjadinya sebuah peristiwa bersejarah bagi kaum muslimin yakni serangan dari tentara Mongol yang dipimpin oleh Khulagu Khan yang menyebabkan jatuhnya kota Baghdad yang menjadi awal sebuah kehancuran bagi kaum muslimin yang mana jatuhnya kota Baghdad mengakibatkan politik dunia Islam hancur dan berantakan.⁵⁵

Al-Thufi hidup dalam masa kemunduran politik Islam yang mana pada masa tersebut para 'Ulama ' kurang berani dalam menggali hukum persoalan melalui salah satu dalil syara', mereka merasa cukup dengan pendapat-pendapat yang ditinggalkan oleh Imam-imam mujtahid

⁵³ Imam Fawaid, 'Konsep Pemikiran Ath-Thufi Tentang Masalah Sebagai Metode Istinbath Hukum Islam', *Jurnal Lisan Al-Hal*, 8.2.

⁵⁴ Agus Hermanto, 'Konsep Maslahat dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif al-Tûfi dan al-Ghazali)', *Al-'Adalah*, 14.2 (2017), 433 <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.2414>.

⁵⁵ Imam Fawaid, Konsep Pemikiran Ath-Thufi, 290.

sebelumnya seperti Imam Hambali, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad untuk diikuti.

Perjalanan keilmuannya dimulai pada tahun 691 H di Baghdad yang mana pada saat itu Baghdad merupakan ibukota Daulah Abbasiyah yang menjadi pusat peradaban dan ilmu pengetahuan. Berbagai keilmuan berhasil dikuasainya seperti Fikih, Ushul Fikih, Bahasa Arab, Ilmu *Manthiq*, Ilmu Kalam, Hadist, Tafsir, Sejarah, dan Ilmu *Jadal* (ilmu berdiskusi). Ilmu *Manthiq* dan Ilmu *Jadal* yang dikuasainya berpengaruh besar dalam pembentukan kepribadiannya seperti berani berbeda pendapat dan sangat bebas dalam berpikir. Ketika menimba Ilmu di Baghdad, ia cenderung menekuni madhab Imam bin Hanbal.⁵⁶ Akan tetapi pemikirannya tidak hanya merujuk kepada madhab Hanbali melainkan kepada beberapa madhab lain yakni Syi'ah, Murji'ah, dan Mu'tazilah hal tersebut juga yang menyebabkan Thufi dianggap memiliki pemikiran yang liberal.⁵⁷

Kemudian perjalanan keilmuannya berlanjut ke Syam (Suriah) pada tahun 704 H dan berguru pada beberapa 'Ulama ' diantaranya ia belajar Ilmu Hadist dari Rasyid bin Al Qasim, Ismail bin A-Tabbal dan Abdur

⁵⁶ Lalu Supriadi Bin Mujib, 'Analisis Pemikiran Sastra Najm Al-Din Al-Thufi Dalam Al-Iksir Fi `Ilmi Al-Tafsir', *Jurnal Ushuluddin*, 26.1 (2018), 14 <https://doi.org/10.24014/jush.v26i1.4070>.

⁵⁷ Lukman Ferdian Syahroni, "Larangan Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Sema Nomor 2 Tahun 2023 Perspektif Masalah At-Tufi Dan Hak Asasi Manusia", Undegraduate Thesis Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, (2023).

Rahman bin Sulaiman Al-Harani, kemudian belajar Bahasa Arab dari Ali bin Abdillah bin Muhammad Al-Mausuli dan Syekh Taqiyuddin az-Zarzirati, belajar Ilmu Ushul Fikih dari Naṣr Al Faruqi, dan belajar Ilmu Fikih dari Syekh Zainudin Ali Muhammad as-Sarsari.

Al-Thufi merupakan seorang intelektual yang jenius dan gemar membaca juga menulis karya ilmiah yang tergolong produktif. Banyaknya tempat yang ia singgahi dan juga belajar dari gurunya yang menjadikannya seorang yang berwawasan luas dan tidak hanya terpaku pada salah satu disiplin ilmu. Al-Thufi sangat menonjol dibidang Ushul fikih ketika ia membahas terkait kemaṣlahatan dalam karyanya *Syarah al-Arbain an-Nawawiyah*.⁵⁸

2. Teori *Maṣlahah* Al-Thufi

Al-Thufi memiliki definisi terkait dengan *maṣlahah*. Kata *maṣlahah* menurut Al-Thufi secara bahasa berasal dari kata *al-salāh* yang artinya kebaikan, kebenaran dan sesuatu yang berada sesuai dengan kegunaannya atau dalam bentuk sempurna. Kemudian secara terminologi Al-Thufi mengartikan *maṣlahah* berdasarkan dua hal, yakni secara *urf* dan secara syar'i. Adapun *maṣlahah* secara *urf* ialah sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat seperti berdagang yang mendatangkan keuntungan. Sedangkan *maṣlahah* menurut syar'i yakni segala sesuatu yang sesuai dengan maksud

⁵⁸ Imam Fawaid, Konsep Pemikiran Ath-Thufi Tentang Mashlahah, 291.

pembuat hukum (*syāri'*) yang berupa ibadah atau adat maka dapat dinamakan dengan *maṣlahah*.⁵⁹ Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan Al-Thufi menjelaskan bahwa maslahat ada dua macam yakni *maṣlahah* yang ada dalam ibadah dan *maṣlahah* yang ada dalam muamalah. *Maṣlahah* yang berada dalam ibadah itu hanyalah Allah swt yang mengetahuinya sedangkan *maṣlahah* yang ada dalam muamalah dapat diketahui oleh manusia dengan akal budi yang dimiliki oleh manusia.⁶⁰

Al-Thufi merupakan orang yang pertama kali memunculkan teori kontradiksi antara *maṣlahah* dengan *naṣ* atau teks (Al-Qur'an dan hadist). hal ini dapat dilihat pada penjabarannya terkait *maṣlahah* pada hadist Nabi yang berbunyi : “*Lā Ḍarar Wa Lā Ḍirār Fil Islam*” dalam men-*syarh* kitab Arba'in an-Nawawiyah karya Imam an-Nawawi ad-Dimasyqi. Menurut Al-Thufi, dalam kondisi ini *kemaslahatan* haruslah didahulukkan diatas *naṣ* (teks) yang mana dalam pandangannya, hadist diatas menuntut pemeliharaan *maslahat* dan penghilangan *mafsadat* dan hal tersebut berada pada lingkup muamalah dan adat istiadat bukan dalam lingkup ibadah.⁶¹ Tanpa memperdulikan kuat atau lemahnya *sanad* atau rangkaian periwayatan hadist tersebut, atau otentik atau tidaknya penisbatan kepada Nabi, Al-Thufi

⁵⁹ Muhammad Roy Purwanto, Dekonstruksi Teori Hukum Islam: Kritik Terhadap Konsep Masalah Najmuddin al-Thufi, (Yogyakarta: Kaukaba, 2014),74.

⁶⁰ Mohammad Faizin, 'Rekonstruksi Pendapat Imam Syafi'i Tentang Masa Iddah Muthallaqah Yang Terputus Haidnya Sebelum Umur Monopous Perspektif Maslahat Najm Al-Din Al-Thufi', 2 (2022).

⁶¹ Sarifudin, 'Hukum Islam Progresif: Tawaran Teori Maslahat At-Thufi sebagai Epistemologi untuk Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia', *Jurnal Wawasan Yuridika*, 3.2 (2019), 135
<https://doi.org/10.25072/jwy.v3i2.269>.

memandang bahwa hadist tersebut merupakan representasi yang valid dari tujuan Al Qur'an untuk melindungi kebaikan atau memelihara *kemaslahatan* manusia.⁶²

Pendapat Al-Thufi beranggapan bahwa *maṣlaḥah* merupakan prinsip hukum tertinggi yang mana *maṣlaḥah* memiliki prioritas tinggi dibandingkan dengan *naṣ*. Pendapat tersebut dilatarbelakangi oleh pemahamannya bahwa segala ajaran yang diturunkan Allah swt. dan sunnah Rasulullah saw merupakan hal yang didalamnya terdapat *kemaslahatan* bagi manusia. Sehingga didalam aspek persoalan kehidupan manusia *kemaslahatan* merupakan sebuah hal yang dijadikan pertimbangan.⁶³ Sehingga *maṣlaḥah* harus diberikan prioritas diatas *naṣ*. Sebagaimana pernyataan Al-Thufi :⁶⁴

أن يوجب تقديم رعاية المصلحة على النص والإجماع إذا خالفها

Wajib mendahulukan ri'ayah maṣlaḥah jika keduanya berbeda dengan maṣlaḥah.

Dalam hal tersebut diatas, *maṣlaḥah* harus didahulukan karena tujuan dari manusia itu sendiri ialah *maṣlaḥah* sehingga *maṣlaḥah* memiliki prioritas atau tempat tertinggi sebagai sumber hukum yang tinggi.

⁶² Abdallah M. Al-Husain Al-'Amiri, Dekonstruksi Sumber Hukum Islam : Pemikiran Hukum Najm Ad-Din Thufi, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2004).

⁶³ Yuyun Tri Fatimah, Masa Tunggu Laki-Laki Pasca Perceraian Perspektif Masalah Ath-Thufi. Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023

⁶⁴ Muhammad Yousri, *Al Maslahah Fi Tasyri' Al Islami*, (Mesir : Dar Al Yasr 1954).74 (134)

أنّ المصلحة أقوى من الإجماع وأنها بذلك أقوى أدلة الشرع لأنّ لأقوي من الأقوي أقوى

*Al-Thufi berpendapat bahwa masalah lebih kuat dari daripada ijma' dan lebih kuat daripada dalil dalil syara, karena yang terkuat dari yang kuat dihukumi yang paling kuat.*⁶⁵

Al-Thufi berpendapat bahwa dalil yang bersumber dari Al Qur'an, hadist, dan ijma' merupakan syariat yang tercipta dari penarikan kemanfaatan dan pencegahan kemudharatan dan menjadikannya termasuk kedalam kategori *masalahah*.

Sehingga dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa *masalahah* menurut Al-Thufi yakni sesuatu yang tidak merugikan orang lain atau mudharat bagi apapun dan siapapun.⁶⁶ Adapun pemikiran Al-Thufi terkait *masalahah* menuai kontroversi, karena mendahulukan *masalahah* dibandingkan dengan naş. Para 'Ulama yang kontra terhadap *masalahah* Thufi diantaranya yakni Syekh Muhammad Zahid Al-Kautsari, Abu Zahrah, Abd al-Wahhab Khallaf, Muhammad Yusuf Musa, Ahmad Zaki Yamani,⁶⁷ Muhammad Said Ramdhan Al-Buthi, Ali Habunallah, Husain Hamid Hasan, Muhammad Salam Madzkur, dan Mustafa Ahmad Al-Zarqa.⁶⁸

⁶⁵ Yousri, Al Masalahah Fi Tasyri' Al Islami, 75 (135)

⁶⁶ Arifah Millati Agustina, Konsep Ri'ayah Al-Maslahah Najmuddin Al-Thufi Relevansi Dengan Konsep Reaktualisasi Hukum Islam”(Undergraduate Thesis Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010).

⁶⁷ A. Malthuf Siroj, “Kontroversi Mashlahah Perspektif Najm Al-Din Al-Thufi Al-Hanbali”, *At-Turas*, 1.2 (2015).15-16.

⁶⁸ Muhammad Roy Purwanto, Dekonstruksi Teori Hukum Islam: Kritik Terhadap Konsep Masalahah Najmuddin al-Thufi (Yogyakarta: Kaukaba, 2014), 105.

Adapun Al-Thufi memiliki dasar-dasar atau konsep teori dalam *maṣlahah* nya, yakni sebagai berikut :⁶⁹

- a. Akal semata dapat menemukan dan membedakan antara *kemaslahatan* dan *kemudharatan*.

إِسْتِقْلَالُ الْعُقُولِ بِإِدْرَاكِ الْمَصَالِحِ وَالْمَفَاسِدِ

Al-Thufi berpendapat bahwa manusia memiliki akal yang dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk (*maṣlahah* dan *mafsadat*), khusus nya dalam ranah muamalah dan adat. Thufi berpandangan bahwa kekuatan akal (nalar) tanpa berpijak pada petunjuk wahyu atau *naṣ* pun dapat menentukan mana yang baik dan mana yang buruk dimana hal tersebut bertentangan dengan mayoritas ‘Ulama yang mengakui bahwa *maṣlahah* haruslah berdasarkan atas *naṣ* atau *ijma*’.

- b. *Maṣlahah* merupakan dalil *syara*’ yang berdiri sendiri dan tidak bergantung pada *naṣ*

الْمَصْلَحَةُ دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ مُسْتَقِيلٌ عَنِ النُّصُوصِ

Bagi Al-Thufi, *maṣlahah* merupakan sebuah dalil *syar’i* yang mandiri dalam menetapkan hukum yang tidak bergantung pada *naṣ* dan begitupula sebaliknya. Menurutnya *maṣlahah* tidak membutuhkan dalil

⁶⁹ Zulfa Hudiyan, “Kontribusi Maslahah Al-Thufi dalam Pembaharuan Hukum Islam di Era Kontemporer”, *Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum*, 1.2 (2019).
<http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/teraju>

pendukung karena *maṣlahah* itu berdasarkan dengan pendapat nalar (akal) semata.

- c. *Maṣlahah* berlaku pada ruang lingkup muamalah dan adat tidak berlaku dalam ranah ibadah.

مَجَالُ الْعَمَلِ بِالصُّلْحَةِ هُوَ الْمَعْمَلَةُ وَالْعَادَاتُ دُونَ الْعِبَادَاتِ

Dalam pandangannya, Al-Thufi menyatakan bahwa *maṣlahah* hanya berlaku dalam hal muamalah dan tidak masuk kedalam hal ibadah karena ibadah merupakan hak prerogatif Allah. Karenanya dalam hal ibadah, harus bergantung pada *naṣ* dan *ijma'*. Sementara dalam hal muamalah manusialah yang lebih mengetahui *maṣlahah* nya yang dimaksudkan untuk memberikan dan mendapatkan kemanfaatan dan kemaslahatan terhadap umat manusia. Adapun terkait dengan pembagian persoalan, Al-Thufi tidak menjelaskan secara rinci perkara mana saja yang termasuk kategori ibadah dan mana yang masuk dalam kategori muamalah, akan tetapi Muhammad Roy purwanto dalam bukunya yang membahas terkait *maṣlahah* Al-Thufi mereformulasi tentang kategori muamalah dan ibadah. Menurutnya, yang termasuk kedalam kategori ibadah ialah hal-hal yang berhubungan dengan dasar-dasar keimanan (rukun iman) dan dasar-dasar keislaman (rukun islam) dan juga hal-hal yang berhubungan dengannya, sedangkan persoalan selainnya termasuk

kedalam muamalah atau adat yang mana hak asuh anak termasuk kedalam hal muamalah.⁷⁰

- d. *Maşlahah* merupakan dalil *syara* ' yang paling kuat

المصْلَحَةُ أَقْوَىٰ أَدْلَةِ الشَّرْعِيِّ

Menurut Al-Thufi, apabila *naş* dan *ijma* ' bertentangan dengan *maşlahah* maka *maşlahah* haruslah didahulukan. Akan tetapi bukan meninggalkan penggunaan *naş*, melainkan keutamaan *maşlahah* diatas *naş* tersebut dilakukan dengan cara *takhsis* dan *bayan*. Dalam pandangannya ia menyatakan bahwa *maşlahah* merupakan dalil terkuat, yang mana *maşlahah* bukan hanya dalil ketika tidak ditemukan *naş* dan *ijma* ' akan tetapi, bila terjadi pertentangan *naş* dan *ijma* ' terhadap *maşlahah* maka *maşlahah* haruslah diutamakan.⁷¹

⁷⁰ Purwanto, Dekonstruksi Teori Hukum Islam, 228-231

⁷¹ Moh Mufid, 'Representasi Kaum Liberalis Terhadap Pembentukan Hukum Islam', *Istinbath: Jurnal Hukum*, 13 (2016).

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Putusan Perkara Nomor 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

Penggugat, tempat/tanggal lahir Malang, 18 Juni 1979, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Melawan

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 02 Mei 2023 dengan nomor 1320/kuasa/5/2023/PA.Kab.Mlg memberikan kuasa kepada Khoirul Anwar, SH., MH advokat, beralamat di jalan Raden Prayitno RT.12 RW.02 Desa Kedungpedaringan Kepanjen Kabupaten Malang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 April 2023 yang selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang tertanggal 26 April 2023 dan telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Nomor 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg yang didalamnya berisi hal-hal sebagai berikut :⁷²

⁷² Putusan Nomor 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

Bahwa pada tanggal 1 Februari 2013 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0099/059/II/2013.

Setelah berlangsungnya pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kabupaten Malang selama satu tahun dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Zaid⁷³ dan berumur 8 tahun.

Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei 2014 sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh beberapa hal antara lain :

- a. Tergugat sering tidak jujur dan tidak terbuka terkait masalah keuangan kepada Penggugat.
- b. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat hanya memperhatikan dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya.
- c. Terjadinya perbedaan pola didik didalam mengasuh anak antara Penggugat dan Tergugat.

⁷³ Nama ini merupakan nama samaran demi terjaganya rahasia data putusan terkait.

- d. Tergugat menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan pria lain tanpa alasan yang kuat.

Ketika terjadi perselisihan, Tergugat seringkali membentak dan mengucapkan kata yang menyakitkan hati, dan juga Tergugat seringkali berkata akan menceraikan Penggugat.

Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan juni tahun 2015 Penggugat dan Tergugat sama-sama meninggalkan rumah kontrakan. Penggugat pulang ke rumah orangtua penggugat yang beralamat di Kabupaten Malang dan Tergugat pulang kerumah orangtua Tergugat yang beralamat di Kabupaten Malang selama 8 tahun 10 bulan hingga sekarang, dan selama itu sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa pengasuhan anak pasca perceraian seperti pada pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan pemeliharaan anak yang masih dibawah umur atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

Bahwa dari hal tersebut diatas, ada 1 (satu) anak hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur yakni Zaid yang berumur 8 tahun 11 bulan yang masih memerlukan kasih sayang penggugat sebagai ibu kandungnya. Selain itu Penggugat selaku ibu kandungnya jika ingin bertemu dengan sang anak, Tergugat dengan keluarganya selalu menghalangi dan tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk melihat sang buah hati. Dengan dasar tersebut maka Penggugat menginginkan hak *ḥaḍānah* (hak

pengasuhan anak) jatuh dan dipegang oleh Penggugat agar penggugat dapat memastikan dengan baik bagaimana tumbuh kembang anak kandungnya.

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat
3. Menetapkan hak pemeliharaan satu orang anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Zaid, umur 8 Tahun diperlihara oleh Penggugat.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat
5. Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Berdasarkan dalil-dalil dari Penggugat, Tergugat, Replik, dan Duplik yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling berkesesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Tentang Gugatan Cerai
 - a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami dan istri yang sah, menikah pada tanggal 13 Februari 2013 dan dikaruniai 1 orang anak yang berumur 8 tahun (22 Agustus 2014).
 - b. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

- c. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah cekcok mulut.
 - d. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena :
 - 1) Antara Penggugat dan Tergugat sama-sama tidak jujur dan tidak terbuka terkait masalah keuangan.
 - 2) Tergugat menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan pria lain tanpa alasan yang kuat.
 - e. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah sejak bulan Juni tahun 2015, Penggugat dan Tergugat sama-sama meninggalkan rumah kontrakan. Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat selama 8 tahun 10 bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak pernah memperdulikan Penggugat, dan tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin.
 - f. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, tetapi tidak berhasil.
2. Tentang Hak Asuh Anak
- a. Bahwa Penggugat ada indikasi telah selingkuh dengan laki-laki.
 - b. Bahwa sejak bulan Mei tahun 2023 anak Penggugat dan Tergugat telah berada dalam asuhan Tergugat.

- c. Bahwa anak Penggugat mempunyai kebutuhan khusus yang sulit untuk berkomunikasi dan menyesuaikan diri kepada orang lain yang tidak dikenal, tempat, dan suasana baru.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terurai diatas, maka dalam perkara Nomor 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg Majelis Hakim mengadili sebagaimana berikut :

Dalam Konpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konpensi sebagian
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat Konpensi terhadap Penggugat Konpensi
3. Menolak gugatan Penggugat tentang hak asuh anak (*ḥaḍānah*)

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi
2. Menetapkan Penggugat Rekonpensi sebagai pemegang hak asuh anak (*ḥaḍānah*) yang bernama Zaid, lahir tanggal 22 Agustus 2014/Umur 8 Tahun 11 bulan dengan tetap memberi akses kepada Penggugat Rekonpensi untuk mencurahkan kasih sayang, menjenguk, mengajak, dan mendidik anak sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak.

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

1. Membebaskan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 785.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1444 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. Masrifah, MH., sebagai ketua Majelis Dra. Hj. Nur Ita Aini, SH., M.HES. dan Drs. H. Warnita Anwar, M.HES., masing-masing sebagai Hakim anggota, dan diucapkan oleh ketua Majelis dan Hakim-Hakim anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Hj. Mustiyah, SH., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat serta Tergugat.

B. Pertimbangan yang Digunakan oleh Hakim dalam Putusan Perkara Nomor 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg.

Didalam persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum berdasarkan dengan pemeriksaan pembuktian, dan dikuatkan dengan keterangan para saksi bahwa Penggugat terindikasi telah berselingkuh dengan pria lain, dan juga sang anak telah berada dalam asuhan Tergugat sebagai ayah kandung dari sang anak sejak bulan Mei 2023, kemudian juga diketahui bahwa sang anak merupakan seorang anak yang memiliki kebutuhan khusus yang sulit untuk berkomunikasi dengan orang lain yang tidak dikenal dan sulit beradaptasi dengan tempat atau situasi baru.

Menimbang dalam perkara ini, bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama Zaid lahir tanggal 22 Agustus 2014/8 Tahun 11 bulan telah diasuh dan tinggal bersama Tergugat sedangkan Penggugat dan Tergugat telah

berpisah sebelum terjadinya perceraian karena Penggugat terindikasi berselingkuh.

Sehingga dengan ditemukannya beberapa fakta yang tersebut diatas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa meskipun sang anak masih dibawah umur dan secara aturan masih hak ibunya, namun karena sang ibu (Penggugat) ada indikasi selingkuh yang berarti telah melakukan tindakan, perbuatan, dan moral yang kurang baik sementara sang ayah (Tergugat) yang sudah mengasuh dan memelihara sang anak dengan baik yang mana hal tersebut dikuatkan dengan keterangan dari para saksi baik saksi dari pihak Penggugat maupun Tergugat.

Demi menunjang pertumbuhan dan perkembangan jiwa anak secara psikis jelas sangat membutuhkan kedekatan emosional dengan sang ayah yang sudah terbiasa hidup bersamanya untuk identifikasi dirinya, yang mana hal tersebut merupakan hak yang sangat fundamental bagi anak tersebut, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (12), Pasal 4, dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Majelis Hakim dalam putusan 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg juga berpendapat bahwa dalam hal pemeliharaan anak, yang harus dijadikan standar ialah bukan siapa yang berhak, akan tetapi mengutamakan “asas kemaslahatan anak” yakni siapa yang dapat memberikan kemaslahatan terbaik sang anak dan juga dalam pemberian hak asuh anak disamping mengacu kepada ketentuan yang bersifat normatif, juga harus memperhatikan aspek lain yang berkaitan

dengan orang yang mengasuh dan memelihara anak tersebut demi tercapainya kemaslahatan sang anak.

Majelis Hakim juga berpendapat bahwa ada banyak aspek yang menjadi standar atau ukuran komprehensif dalam konteks hak asuh anak, akan tetapi ada tiga aspek yang sangat penting dan erat hubungannya dengan orang yang akan memelihara anak yakni aspek akhlak dan moral, aspek agama, dan aspek kesehatan. Aspek akhlak dan moral yang paling utama yakni apakah orang yang akan memelihara anak tersebut berakhlak terpuji atau tercela, karena jika orang yang akan memelihara anak tersebut berakhlak buruk maka akan membawa dampak yang buruk pada anak yang akan diasuhnya sehingga tidak layak untuk menjadi orang yang memelihara dan mengasuh anak tersebut. Kemudian aspek agama yang harus diperhatikan ialah orang yang akan memelihara anak tersebut agamanya baik, rusak atau bahkan pindah agama (murtad) karena jika agamanya rusak, maka akan merusak akidah dan agama anak tersebut dikemudian hari dan yang terakhir aspek kesehatan yang perlu diperhatikan adalah apakah orang tersebut sehat atau punya penyakit menular atau bahkan sakit ingatan. Karena hal-hal tersebut jika tidak diperhatikan maka akan sangat berpengaruh bagi kemaslahatan sang anak.

Dasar hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim yakni ayat Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 9 yang berbunyi :

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا⁷⁴

Artinya: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.

Kemudian selain menggunakan ayat diatas sebagai dasar hukum pertimbangannya Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg juga mempertimbangkan tujuan dalam hukum islam yakni dengan kalimat “*mencapai maslahat dan menghilangkan mafsadat*”. Kemudian selain itu juga Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa nilai asasi dari hak asuh anak adalah “*the best interest of the child*” (untuk kepentingan anak) agar sang anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Majelis Hakim juga menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang mana menegaskan bahwa prinsip-prinsip yang harus ditegakkan dalam penyelenggaraan perlindungan anak ialah non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup, keberlangsungan hidup, perkembangan dan penghargaan terhadap pendapat anak. Kemudian

⁷⁴ Qs. An-Nisa : 9

juga pada pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menggariskan bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan dan perilaku salah lainnya.

Sehingga setelah dilakukan proses persidangan dan menilai semua fakta dan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara pada putusan Nomor 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg telah ditemukan indikasi adanya pelanggaran atau bertentangan dengan standar patokan nilai atau kaidah umum yang berkaitan dengan hak asuh anak yakni Penggugat atau sang ibu ada indikasi berselingkuh dengan laki-laki lain.

Sehingga pada Putusan Nomor 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg kekhawatiran hakim terhadap sang anak ketika diasuh oleh sang ibu yang mana terindikasi bertentangan dengan standar patokan nilai dalam hak asuh anak lebih dijadikan pertimbangan daripada *maṣlahah* yang diperoleh anak tersebut ketika bersama ibunya. Karena ibu yang memiliki perilaku yang kurang baik diyakini akan membawa dampak buruk bagi keberlangsungan pertumbuhan sang anak.

Dalam Putusan Nomor 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg tidak menjelaskan kemaslahatan apabila hak asuh sang anak jatuh kepada ibunya. Jika hak asuh anak tersebut diberikan kepada ibunya terdapat juga maslahat yang akan didapatkan oleh sang anak, yang mana ibunya lah yang telah mengandungnya

sehingga kedekatan emosional lebih lekat kepada ibunya, cara pengasuhan ibu pastilah berbeda dengan sang ayah sehingga sang anak dapat merasakan kasih sayang dan perhatian yang lebih sehingga pertumbuhan sang anak tidak terganggu. Sedangkan jika hak asuh anak diberikan kepada ayahnya, maka sang anak kehilangan sosok seorang ibu yang dapat merawat dan mengasihinya dengan baik sedari masih didalam kandungan, kemudian keterbatasan sang ayah dalam merawat anak karena harus membagi waktu dengan bekerja, dan juga kurangnya pendidikan dan keterampilan yang biasanya diajarkan oleh ibu seperti membersihkan kamar, memasak, dan lain sebagainya. Akan tetapi karena sang anak sudah sejak kecil tinggal bersama ayahnya, dan juga ibunya sering menelantarkannya dan pulang larut malam, kemudian sang ibu juga dinilai memiliki moral yang kurang baik karena terindikasi selingkuh, sehingga sang anak memiliki kedekatan emosional yang lebih kepada ayahnya dibandingkan kepada ibunya, kemudian sang ayah yang telah merawatnya, mampu memenuhi segala kebutuhannya, dan juga memberikan pendidikan yang lebih baik menjadikan hal tersebut merupakan sebuah kemaslahatan bagi sang anak jika hak asuh nya diberikan kepada ayahnya. Sehingga jika dilihat dari aspek kemaslahatan, maka maslahat yang ada pada ayahnya lebih banyak dibandingkan jika hak asuh anak tersebut diberikan kepada ibunya.

C. Analisis Penetapan Hak Asuh Anak Dibawah Umur Kepada Ayah Pasca Perceraian Pada Putusan Nomor 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg Perspektif *Maṣlahah* Al Thufi

Dalam putusan Nomor 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg Majelis Hakim menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Zaid yang berumur 8 tahun 11 bulan berada dibawah asuhan dan pemeliharaan atau *ḥaḍānah* anak tersebut diberikan kepada Tergugat atau sang ayah. Adapun faktanya telah ditemukan indikasi yang menunjukkan adanya pelanggaran atau bertentangan dengan standar patokan nilai atau kaidah umum dimana sang ibu dari anak tersebut memiliki moral yang kurang baik karena terindikasi selingkuh dengan pria lain, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan hal lain yakni dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak atau *kemaslahatan* bagi anak tersebut.

Pada dasarnya hak *ḥaḍānah* anak yang belum *mumayyiz* merupakan hak ibunya. Hal tersebut telah disebutkan dalam KHI Pasal 105 point a yang berbunyi “pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”⁷⁵ dan juga para ‘Ulama ’ telah sepakat bahwa sang ibu yang berhak dalam mengasuh anak yang masih belum *mumayyiz*.⁷⁶

Sedangkan yang terjadi didalam Putusan Nomor

⁷⁵ Nurhotia Harahap, ‘Perwalian Anak Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam’, *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial*, 4.1 (2018), 116–29 <https://doi.org/10.24952/el-qonuniy.v4i1.1831>.

⁷⁶Achmad Muhajir, *Hadhanah Dalam Islam*, 170.

2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg Majelis Hakim menetapkan bahwa ayahnya lah yang berhak mengasuh sang anak yang masih dibawah umur.

Majelis Hakim dalam Putusannya Nomor 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg menetapkan putusan bahwa hak *ḥaḍānah* sang anak dari Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Tergugat (ayahnya) dengan pertimbangan bahwa hal tersebut demi kepentingan dan *kemaslahatan* sang anak dalam tumbuh kembangnya. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sang anak akan lebih baik jika bersama sang ayah karena sejak sebelum terjadi perceraian sang anak tersebut sudah tinggal bersama ayahnya dan juga karena sang ibu terindikasi memiliki moral yang kurang baik yakni terindikasi berselingkuh dengan pria lain, dan sering bepergian dengan pria selingkuhannya tersebut hingga malam hari sehingga sang anak terlantar.

Sehingga dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 2018/Pdt.G/PA.Kab.Mlg dan penetapan dalam putusannya yang menjatuhkan hak *ḥaḍānah* anak yang masih dibawah umur kepada ayah nya pasca perceraian, peneliti akan menganalisis apakah Putusan tersebut termasuk kedalam *maṣlahah* atau *mafsadah* dengan menggunakan teori *maṣlahah* Al-Thufi.

Pandangan Al-Thufi didasarkan pada hadist yang berbunyi *Lā Ḍarar Wa Lā Ḍirār* yang artinya tidak boleh merugikan orang lain dan tidak boleh membalas suatu kerugian dengan kerugian yang lain. Al-Thufi memandang hadist diatas sebagai representasi yang valid dari tujuan Al Qur'an untuk

melindungi kebaikan atau *kemaslahatan* manusia. Hal tersebut merupakan prinsip yang dibutuhkan oleh *maṣlaḥah* untuk memberikan kemudahan bagi orang lain yang mengalami kesulitan. Dalam peristiwa tertentu, *naṣ* dan *ijma'* dapat diterapkan apabila sesuai dan dapat mencapai *maṣlaḥah*, akan tetapi jika dalam persoalan tertentu *naṣ* dan *ijma'* bertolak belakang dengan *maṣlaḥah* maka wajib memprioritaskan *kemaslahatan* manusia di atas keduanya, melalui jalan *taksis* dan *bayān* terhadap *naṣ*.⁷⁷

Maṣlaḥah Al-Thufi menegaskan bahwa akal dapat membedakan mana hal yang baik dan mana hal yang buruk tanpa harus bergantung dengan *naṣ*. *Maṣlaḥah* merupakan dalil mandiri yang tidak bergantung pada *naṣ*, akan tetapi hanya bergantung pada akal. Tolok ukur *maṣlaḥah* Al-Thufi ialah berdasar sesuai perspektif manusia itu sendiri didalam hal muamalah. Maka apabila *naṣ* bertolak belakang dengan *kemaslahatan* manusia maka *maṣlaḥah* harus diberikan prioritas di atas *naṣ*. Dalam menentukan *kemaslahatan* Al-Thufi diketahuinya dengan cara alami yang diberikan oleh Tuhan seperti sifat-sifat alami, dari pengalaman hidup manusia, dan dengan tuntunan akal intelegensinya sendiri. Sehingga hakim tertinggi dalam *kemaslahatan* terletak pada tuntunan akal terhadap kehidupan manusia bukan pada teks-teks keagamaan atau kesimpulan para ahli hukum. Sehingga dari teori *maṣlaḥah* Al-Thufi dapat dipahami bahwa *kemaslahatan* berdasarkan dengan perspektif manusia dapat

⁷⁷ Abdallah Al-Amiri, Dekonstruksi Sumber Hukum Islam, hal.99

dijadikan dalil yang berdiri sendiri tanpa harus mendapat konfirmasi dari *naş*. Manusia memiliki kewenangan tertinggi dalam *kemaslahatan* dalam ruang lingkup muamalah dibandingkan dengan *naş* dan *ijma'*. Jika manusia menentukan *kemaslahatan* yang bertentangan dengan *naş* maka *kemaslahatan* harus lebih didahulukan.⁷⁸

Al-Thufi dalam *maşlahah* nya, memiliki empat teori sebagai landasan *maşlahah* nya, yakni⁷⁹

1. Akal semata dapat menemukan dan membedakan antara *maşlahah* dan *mafsadah*.

Berdasarkan prinsip *maşlahah* nya yang pertama, maka akal akan dapat menentukan mana yang menjadi *maşlahah* dan mana yang menjadi mudharat, sehingga dalam Putusan Nomor 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg yang menjatuhkan hak asuh anak dibawah umur kepada ayahnya merupakan suatu hal yang mendatangkan manfaat atau *maşlahah* karena ayah nya yang dapat mengurus, merawat, dan memenuhi kebutuhannya dengan baik dikarenakan sang ibu yang memiliki moral yang kurang baik jika hak asuhnya di berikan kepada ibu nya dikhawatirkan akan memberikan dampak yang kurang baik juga kepada sang anak.

⁷⁸ Abdallah Al-Amiri, Dekonstruksi Sumber Hukum Islam,42.

⁷⁹ Moh Mufid, 'Representasi Kaum Liberalis Terhadap Pembentukan Hukum Islam, hal

2. *Maṣlahah* merupakan dalil *syara'* yang mandiri, dan tidak bergantung pada *naṣ*.

Dalam KHI tepatnya pada Pasal 105 huruf (a) dijelaskan bahwa hak asuh anak yang masih dibawah umur 12 tahun ialah hak ibunya, juga ibu memiliki prioritas hak mengasuh terhadap anak berumur dibawah 12 tahun. Akan tetapi pada Putusan Nomor 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg menetapkan bahwa hak asuh anak yang masih dibawah umur yakni 8 tahun diberikan kepada ayahnya, sehingga hal tersebut berbalik arah dengan hukum normatif dalam KHI yang mengatur bahwa hak asuh anak dibawah umur ialah hak ibunya. Sehingga Majelis Hakim dalam memberikan hak asuh anak tersebut tidak hanya berpedoman kepada hukum normatif akan tetapi memperhatikan aspek lain dan juga mengutamakan kemaslahatan sang anak yang mana hal ini sesuai dengan prinsip *maṣlahah* Thufi yang mana *maṣlahah* tidak bergantung pada *naṣ*.

3. *Maṣlahah* berlaku dalam ruang lingkup muamalah dan adat kebiasaan.

Al-Thufi tidak menjelaskan secara rinci mana yang termasuk kedalam hal ibadah dan muamalah. Akan tetapi Muhammad Roy Purwanto dalam bukunya yang membahas terkait *maṣlahah* Al-Thufi mereformulasikan mana hal-hal yang termasuk kedalam ibadah dan muamalah. Adapun yang termasuk kedalam ibadah ialah hal-hal yang berhubungan dengan rukun iman dan rukun islam beserta ritual lainnya yang berhubungan dengan keduanya. Sedangkan yang termasuk kedalam

golongan muamalah ialah persoalan yang selain berhubungan dengan rukun iman dan rukun islam⁸⁰ sehingga dalam hal ini, *ḥaḍānah* termasuk kedalam kategori muamalah karena berhubungan antara sesama makhluk dan juga terbuka didalamnya pintu ijtihad melalui konsep *maṣlahah*.⁸¹

4. *Maṣlahah* merupakan dalil *syara'* yang paling kuat.

Dalam Putusan Nomor 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg Majelis Hakim dalam pertimbangannya menggunakan kalimat “mencapai maslahat dan menghilangkan mafsadat” dan juga kalimat “the best interest of the child” yang berarti mengutamakan kepentingan anak sehingga hak asuh anak yang masih dibawah umur diberikan kepada ayahnya, dalam hal pemberian hak asuh anak tersebut sesuai dengan prinsip Al-Thufi yang mana *maṣlahah* merupakan dalil *syara'* yang paling kuat.

Kemudian, selain daripada pertimbangan hakim yang menimbulkan sebuah kemaslahatan, terdapat juga kemaslahatan dan kemudharatan jika hak asuh anak diberikan kepada ibunya. Kemudharatan terhadap sang anak jika hak asuhnya diberikan kepada ayahnya, seperti yang sudah di uraikan pada point sebelumnya, sang anak kehilangan sosok seorang ibu yang dapat merawat dan mengasihinya dengan baik sedari masih didalam kandungan, kemudian keterbatasan sang ayah dalam merawat anak karena harus membagi waktu dengan bekerja, dan juga kurangnya pendidikan dan keterampilan yang

⁸⁰ Purwanto, Dekonstruksi Teori Hukum Islam,230-231.

⁸¹ Purwanto, Dekonstruksi Teori Hukum Islam.230.

biasanya diajarkan oleh ibu seperti membersihkan kamar, memasak, dan lain sebagainya, akan tetapi setelah melihat maslahat dan mudharat yang akan didapatkan sang anak jika diasuh oleh ayah atau ibunya, maka putusan hakim dalam Putusan Nomor 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg sudah sesuai karena maslahat yang didapat oleh sang anak akan lebih banyak jika diberikan kepada sang ayah. sehingga hal tersebut sesuai dengan prinsip masalah Al-Thufi yang ke empat yakni masalah merupakan dalil syara' yang paling kuat.

Dalam semua pertimbangan yang telah dijabarkan dalam Putusan Nomor 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg jika dilihat menggunakan teori *maṣlahah* Al-Thufi yang mengutamakan akal sebagai landasan teori *kemaslahatannya*, memberikan *maṣlahah* atau mencapai *kemaslahatan* karena sang ibu yang memiliki moral yang kurang baik akan berdampak buruk kepada anak tersebut jika diasuh oleh ibunya. Sebaliknya sang ayah yang telah tinggal bersama sang anak dan mampu mengasuh anak tersebut dengan baik dan benar akan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan anak tersebut.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan dengan rumusan masalah yang telah diteliti dan dipaparkan pada bab sebelumnya, maka telah didapatkan jawaban untuk menjawab rumusan masalah yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pada Putusan Nomor 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg menetapkan bahwa hak asuh anak yang masih dibawah umur diberikan kepada ayahnya, dalam hal ini menurut kacamata *masalah* Al-Thufi dengan diberikannya hak asuh anak tersebut kepada ayahnya membawa kepada kemaslahatan meskipun tidak sesuai dengan hukum normatif yang ada, akan tetapi kemaslahatan anak haruslah didahulukan. Selain itu jika dibandingkan antara kemaslahatan yang akan didapat sang anak jika diasuh oleh ibunya dan kemaslahatan jika diasuh oleh ayahnya maka, kemaslahatan yang lebih banyak didapatkan oleh sang anak jika diasuh oleh ayahnya, yang mana hal tersebut sesuai dengan prinsip masalah Al-Thufi yang ke empat yakni masalah merupakan dalil syara' yang paling kuat.

Sehingga dengan dijatuhkannya hak asuh anak dibawah umur kepada ayahnya akan membawa dampak positif bagi sang anak karena telah tinggal bersama sang ayah, dan juga sang ibu yang memiliki moral yang kurang baik dikhawatirkan akan memberikan dampak yang kurang baik juga terhadap anaknya jika hak asuhnya diberikan kepada ibunya.

B. SARAN

1. Kepada peneliti selanjutnya agar mengembangkan penelitian terkait aspek psikologi anak yang menjadi dampak atas perceraian kedua orangtuanya.
2. Penelitian ini dapat menjadi referensi dan bahan kajian untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan hak asuh anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Arifin and Nursyafiqah Siti Binti Ismail, 'Faktor-Faktor Gugurnya Hak Hadhanah Kepada Ibu (Analisis Enakmen Keluarga Islam Pulau Pinang No. 5 Tahun 2004 Ditinjau Menurut Kajian Fiqh)', *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga*, 1.1 (2019), 75. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v1i1.5565>
- Afrizal Candra, Anton. 'Upaya Perlindungan Anak terhadap Perkara Hadhanah', *Jurnal HAM*, 13.2 (2022), 187. <https://doi.org/10.30641/ham.2022.13>.
- Agustina, Arifah Millati. Konsep Ri'ayah Al-Maslahah Najmuddin Al-Thufi Relevansi Dengan Konsep Reaktualisasi Hukum Islam" (Undergraduate Thesis Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010). <http://etheses.uin-malang.ac.id/7110/>
- Al-Amiri, Abdallah M. Al-Husain. Dekonstruksi Sumber Hukum Islam : Pemikiran Hukum Najm Ad-Din Thufi, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2004).
- Atiyatul Naswa, Zuhriah Erfaniah, "Pandangan Hakim Terkait Pengasuhan Anak (Joint Custody) Pasca Cerai Gugat Ditinjau UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak", *Sakina: Journal Of Family Studies*, 7.1 (2023). Hal. 148. <https://doi.org/10.18860/jfs.v7i2.3153>
- Bin Mujib, Lalu Supriadi. 'Analisis Pemikiran Sastra Najm Al-Din Al-Thufi Dalam Al-Iksir Fi `Ilmi Al-Tafsir', *Jurnal Ushuluddin*, 26.1 (2018), 14 <https://doi.org/10.24014/jush.v26i1.4070>.
- Faizin, Muhammad 'Rekonstruksi Pendapat Imam Syafi'i Tentang Masa Iddah Muthallaqah Yang Terputus Haidnya Sebelum Umur Monopous Perspektif Maslahat Najm Al-Din Al-Thufi', 2 (2022). <https://ejournal.stisdafabondowoso.ac.id/ejurnal/index.php/samawa/article/view/43>
- Fawzi, Ramdan. 'Hak Hadhanah Dalam Perceraian Karena Pindah Agama Perspektif Hukum Islam', *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)*, 1.2 (2018) <https://doi.org/10.29313/tahkim.v1i2.4106>.
- Fawaid, Imam. 'Konsep Pemikiran Ath-Thufi Tentang Maslahah Sebagai Metode Istinbath Hukum Islam', *Jurnal Lisan Al-Hal*, 8.2 <https://journal.ibrahimiy.ac.id/index.php/lisanalhal/article/view/138>
- Fikri, Ahmad Ziyān, "Hak Asuh Anak (Ḥaḍānah) Di Bawah Umur Setelah Terjadinya Putusan Perceraian Di Pengadilan Agama Jakarta Barat Dalam Perspektif

- Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Putusan Nomor 679/Pdt.G/2022/PA.JB)”(Skripsi Universitas Nahdatul Ulama Indonesia, Jakarta, 2023), <http://repository.unusia.ac.id/id/eprint/150>
- Harahap, Nurhotia. ‘Perwalian Anak Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam’, *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial*, 4.1 (2018), 116–29 <https://doi.org/10.24952/el-qonuniy.v4i1.1831>.
- Harahap, Nursapia. “*Penelitian Kualitatif*”, cet.1 (Medan: Wal Ashri Publishing, 2020)
- Hasanah, Uswatun. ‘Pengaruh Perceraian Orangtua Bagi Psikologis Anak’, *Agenda: Jurnal Analisis Gender dan Agama*, 2.1 (2020), 18 <https://doi.org/10.31958/agenda.v2i1.1983>.
- Hermanto, Agus ‘Konsep Maslahat dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif al-Tûfi dan al-Ghazali)’, *Al-’Adalah*, 14.2 (2017), 433 <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.2414>.
- Hidayat, Muhammad and Rahmawati Isyaq Maulidan, Tri Leli. ‘Hukum Hadhanah Anak Akibat Perceraian’, *Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, 2.5 (2021), 540–52 <https://doi.org/10.15642/mal.v2i5.110>.
- Hidayatul Ulya, Fawzia. “Penguasaan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Kepada Bapak (Studi Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 0830/Pdt.G/2019/PA.Dmk.)”(Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang 2020). <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/22422>
- Hudiyani, Zulfa. “Kontribusi Maslahah Al-Thufi dalam Pembaharuan Hukum Islam di Era Kontemporer”, *Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum*, 1.2 (2019). <http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/teraju>
- Hidayati, Lili. “Fenomena Tingginya Angka Perceraian Di Indonesia Antara Pandemi dan Solusi”, *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*, 3.1 (2021). <https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v3i1.56>.
- Ihwanudin, Nandang, ‘Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama’, *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 10.1 (2019), 51–68. <https://doi.org/10.15575/adliya.v10i1.5146>.
- Jamilah, Women And Formal Divorce In Contemporary Indonesia: Gender And Agency In Muslim Women’s Reasons For Divorce And Decision-Making Processes” (Juli 2023). <https://repository.ubn.ru.nl/handle/2066/298211>

- Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, (2018)
- Mahmud Marzuki, Peter. “*Penelitian Hukum*”, cet.11, (Jakarta: Kencana, 2019), 181
- Mufid, Moh. ‘Representasi Kaum Liberalis Terhadap Pembentukan Hukum Islam’, *Istinbath: Jurnal Hukum*, 13 (2016). <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/article/view/541>
- Muhajir, Achmad. ‘Hadhanah Dalam Islam (Hak Pengasuhan Anak dalam Sektor Pendidikan Rumah)’, *SAP (Susunan Artikel Pendidikan)*, 2.2 (2017). <https://doi.org/10.30998/sap.v2i2.2089>.
- Mursalin, Supardi. ‘Hak Hadhanah Setelah Perceraian’, *Mizani*, 25.2 (2015). <http://dx.doi.org/10.29300/mzn.v2i2.76>
- Permata Sari, Wulan. Hak Asuh Anak Dibawah Umur Akibat Perceraian, *Journal Of Legal Studies*, 1.1 (2023). <https://online-journal.unja.ac.id/jols/article/view/24111>
- Purwanto, Muhammad Roy. Dekonstruksi Teori Hukum Islam: Kritik Terhadap Konsep Masalah Najmuddin al-Thufi, (Yogyakarta: Kaukaba, 2014).
- Purwanto, Muhammad Roy. ‘Kritik Terhadap Konsep Masalah Najm Ad-Din At-Tuffl’, *Madania* 19.1 (2015).
- Putri, Levi Winanda and Hidayatul Imtihanah, Anis. ‘Hak Hadhanah Anak yang Belum Mumayiz kepada Ayah Kandung Perspektif Hukum Islam: Studi Desa Kincang Wetan Madiun’, *Jurnal Antologi Hukum*, 1.2 (2021), 132–44 <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v1i2.305>.
- Putusan Nomor 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg
- Rahman, Abdul, Wirastika, Ni Made, Fitriani dkk, “*Metode Penelitian Ilmu Sosial*”, (Bandung : Widhina Bakti Persada Bandung, 2022).
- Ramadhan, Ahmad Azhar, ”*Dissenting Opinion* Pada Perkara Hak Pemeliharaan Anak Yang Belum Mumayyiz : Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor : 158/Pdt.G/2021/PTA.JK” (Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/70134>

- Rodliyah, Nunung “Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Keadilan Progresif*, Vol. 5, No.1 (2014). <https://core.ac.uk/download/pdf/295241505.pdf>
- Roniyadi, Anas. “Penetapan Hak Hadhanah Bagi Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Yang Beda Agama (Studi Perkara Nomor 1494/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg)”(Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020). <http://etheses.uin-malang.ac.id/21115/7/13210102.pdf>
- Sabiq, Sayyid. “*Fikih Sunnah*”, (Cakrawala Publishing : Jakarta, 2009), Hal. 138 <https://archive.org/details/fikih-sunnah-oleh-sayyid-sabiq/Fikih%20Sunnah%204%20by%20Sayyid%20Sabiq/>
- Sarifudin, ‘Hukum Islam Progresif: Tawaran Teori Maslahat At-Thufi sebagai Epistemologi untuk Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia’, *Jurnal Wawasan Yuridika*, 3.2 (2019), 135 <https://doi.org/10.25072/jwy.v3i2.269>.
- Siroj, A.Malthuf. “Kontroversi Mashlahah Perspektif Najm Al-Din Al-Thufi Al-Hanbali”, *At-Turas*, 1.2 (2015). <https://doi.org/10.33650/at-turas.v2i1.165>
- Suhaimi, “Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif”, *Jurnal Yustitia*, Vol. 19, No. 2 Desember (2018). <http://ejournal.unira.ac.id/index.php/yustitia/article/view/477>
- Suweno, Fuja. “Pengalihan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Kepada Ayahnya Akibat Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 0200/Pdt.G/2015/Ms-Bna)”(Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh 2021). <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/17450>
- Suyitno, “*Metode Penelitian Kualitatif : Konsep, Prinsip dan Operasionalnya*”, (akademia pustaka: Tulungagung, 2018).
- Sholikhah, Amaliatus and Jamilah J, ‘Judge’s Consideration of Post-Divorce Rights (‘Iddah and Mut’ah) from The Perspective of Maslahah Mursalah’, *Sakina: Journal of Family Studies*, 7.1 (2023), 111–23. <https://doi.org/10.18860/jfs.v7i2.3780>.
- Syahid Nur, Ibrahim Maulana, Hamidah Tutik, and Tulus Setiyono, ‘Pola Pengasuhan Anak Usia Dasar Pasca Perceraian dalam Perspektif Islam’ *Al Asasiyya: Journal Basic Of Education (AJBE)*, 7.1 (2022). <http://dx.doi.org/10.24269/ajbe.v7i1.6416>

- Syahroni, Lukman Ferdian. “Larangan Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Sema Nomor 2 Tahun 2023 Perspektif Masalah At-Tufi Dan Hak Asasi Manusia”, Undergraduate Thesis Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, (2023). <http://etheses.uin-malang.ac.id/59931/1/200201110032.pdf>
- Tri Fatimah, Yuyun. Masa Tunggu Laki-Laki Pasca Perceraian Perspektif Masalah Ath-Thufi. Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, (2023). <http://repository.uin-malang.ac.id/14537/3/14537.pdf>
- Yusuf, Muri. “*Metode Penelitian : Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*”, cet. 4 (Jakarta: Kencana, 2014).
- Yousri, Muhammad. *Al Maslahah Fi Tasyri’ Al Islami*, (Mesir : Dar Al Yasr 1954).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Tim Penerjemah. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Bandung: CV.Marwah, 2009

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Putusan Nomor 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 0099/059/III/2013 tanggal 13 Februari 2013) ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kabupaten Malang selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat di kontrakan di Kabupaten Malang selama 1 tahun dan terakhir bertempat di rumah kontrakan di Kabupaten Malang selama 1 tahun; Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, Umur 8 Tahun (22 Agustus 2014);
3. Bahwa sejak bulan Mei tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat sering tidak jujur dan tidak terbuka masalah keuangan kepada Penggugat;
 - b. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya;
 - c. Terjadi perbedaan pola didik antara Tergugat dan Penggugat terhadap mengasuh anak;
 - d. Tergugat menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan pria lain tanpa alasan yang kuat;
4. Bahwa ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati, Tergugat sering menyatakan akan menceraikan Penggugat;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Juni tahun 2015, Penggugat dan Tergugat sama-sama pergi meninggalkan rumah kontrakan. Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat sendiri dengan alamat di Kabupaten Malang dan Tergugat pulang orangtua Tergugat dengan alamat di Kabupaten Malang selama 8 tahun 10 bulan hingga

halaman 2 dari 45 halaman, Putusan Nomor 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

6. Bahwa pengasuhan anak pasca terjadinya perceraian seperti yang terdapat dalam Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyatakan *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*;
7. Bahwa atas hal tersebut di atas ada 1 (satu) anak hasil dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang masih belum *mumayyiz* yakni ANAK, Umur 8 Tahun yang sangat memerlukan kasih sayang serta bimbingan Penggugat sebagai Ibu kandungnya, selain itu saat Penggugat ingin bertemu dengan anak kandungnya tersebut, Tergugat dan keluarganya selalu menghalang-halangi dan tidak memberikan kesempatan untuk melihat buah hati Penggugat sendiri. Bahwa atas dasar tersebut Penggugat menginginkan hak *hadhanah* (pemeliharaan) anak tersebut jatuh dan dipegang oleh Penggugat supaya Penggugat dapat memastikan secara baik terkait tumbuh dan kembang anak kandungnya;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan pemeliharaan 1 (satu) orang anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, yang bernama ANAK, Umur 8 Tahun dipelihara oleh Penggugat
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;
5. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi di persidangan. Dan Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati pihak

halaman 3 dari 45 halaman, Putusan Nomor 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator H. Sholichin, S.H. (Praktisi Hukum), akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat.
2. Bahwa pada poin 3 Gugatan Penggugat pada pokoknya tidak benar karena antara Tergugat dan Penggugat mulai tidak berhubungan baik lahir maupun batin sejak bulan Maret 2023, yang disebabkan karena Penggugat telah terbukti melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain yang Bernama PIL, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Kota Malang.
3. Bahwa pada poin 3a. tidak benar, karena Tergugat selalu berterus terang dan terbuka masalah penghasilan/keuangan kepada Penggugat.
4. Bahwa pada poin 3b. tidak benar, karena setiap hari Tergugat mentransfer uang ke rekening Penggugat yaitu di rekening BRI dan di rekening BCA atas nama Penggugat
5. Bahwa pada poin 3c. tidak benar, karena anaknya yang Bernama ANAK, sering di tinggal di rumah oleh Penggugat karena Penggugat sering keluar rumah Bersama laki-laki lain yang Bernama PIL.
6. Bahwa pada poin 3d. adalah benar, telah terjadi perselingkuhan antara Penggugat dengan PIL bahkan oleh warga di Kabupaten Malang Penggugat sering memasukan laki-laki lain yang bukan suami dari Penggugat tetapi yang sering dimasukan di rumahnya adalah laki-laki yang

halaman 4 dari 45 halaman, Putusan Nomor 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terlewat pada situs ini atau informasi yang salah/sesengaja ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bernama PIL, sehingga warga merasa resah dan terganggu dengan perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat, sehingga warga menulis surat aduan yang ditujukan kepada Polsek Singosari, dan Tergugat dapat Tembusan surat aduan warga tersebut dan bahkan Penggugat juga telah dilaporkan oleh Tergugat ke Polres Malang, dengan sesuai surat tanda terima laporan pengaduan masyarakat, nomor : STTLPM/203/SAT RESKRIM/IV/2023/SPKT/POLRES MALANG/POLDA JAWA TIMUR, perihal adanya dugaan tindak pidana kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga dan perselingkuhan yang dilaporkan pada tanggal 19 April 2023, dan sampai saat ini masih dalam proses di Polres Malang.

7. Bahwa pada poin 4 tidak benar, karena yang mengajukan perceraian adalah Penggugat, karena pertengkaran terjadi disebabkan Penggugat telah ketahuan berselingkuh dengan laki-laki lain yang Bernama PIL.

8. Bahwa pada poin 5 tidak benar, bahwa mulai pisah dan tidak melakukan hubungan suami istri sejak Penggugat ketahuan Tergugat telah melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain yang bernama PIL sejak bulan Maret 2023, dan Penggugat tetap mengajukan gugatan perceraian sehingga Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat.

9. Bahwa pada poin 6 mengenai hak asuh anak sesuai dengan pasal 150 KHI, bahwa ibu juga bisa kehilangan hak asuhnya, karena ibu berperilaku buruk.

10. Bahwa pada poin 7 tidak benar karena Penggugat berperilaku buruk dan nusyuz, suka memasukkan laki-laki lain dirumahnya dan diketahui oleh warga di Kabupaten Malang bahkan yang sering dimasukkan ke rumahnya adalah Muhammad Sahrowi, juga anaknya sering ditinggal di rumah/ditandatangani oleh Penggugat sebab Penggugat sering berpergian dengan laki-laki lain yang Bernama PIL, Penggugat pernah berbicara/merekam suara kepada Andika temannya Tergugat, bahwa Andika disuruh menyampaikan kepada Tergugat untuk mengasuh dan merawat anaknya yang Bernama ANAK kepada Tergugat, dan juga sekarang Penggugat telah diproses di Polres Malang yang dilaporkan oleh Tergugat sesuai surat tanda terima laporan pengaduan masyarakat,

halaman 5 dari 45 halaman, Putusan Nomor 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : STTLP/203/SAT RESKRIM/IV/2023/SPKT/POLRES MALANG/POLDA JAWA TIMUR, perihal adanya dugaan tindak pidana kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga dan perselingkuhan yang dilaporkan pada tanggal 19 April 2023, dan sampai saat ini masih di proses di Polres Malang, sehingga untuk itu mohon hak asuh dan pemeliharaan anak di berikan kepada Tergugat, sehingga untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan jiwa anak tersebut supaya baik, dan sekarang anak telah ikut, diasuh, dipelihara dan dirawat oleh Tergugat, juga anaknya tersebut telah disekolahkan oleh Tergugat di SDN 3 Balesari Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang, dan anak tersebut sudah betah, nyaman, ceria dan sehat selama ikut, diasuh, dipelihara dan dirawat oleh Tergugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas. Tergugat dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk memutuskan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan perceraian Penggugat karena Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat.
2. Menetapkan pemeliharaan seorang anak yang Bernama ANAK umur 8 tahun yang lahir dari perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat diberikan dan dipelihara oleh Tergugat.
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan tanggapan/replik secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Pihak Tergugat menolak atas dalil – dalil gugatan Penggugat itu merupakan hak dari Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap dengan dalil – dali yang pernah saya sampaikan dalam pengajuan gugatan saya itu adalah kebenaran karena sifat Tergugat yang suka berbohong.
2. Bahwa pada point 3 gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dan juga Tergugat memang sudah tidak berhubungan baik lahir maupun batin sejak lama karena seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan

halaman 6 dari 45 halaman, Putusan Nomor 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepanteran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteran Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteran@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-304 3348 (ext.310)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan juga dikarenakan Pihak Tergugat menderita Distungsi Ereksi. Jadi bukan karena hadirnya orang ketiga yang seperti di sebutkan oleh saudara Tergugat.

3. Point 3 A pihak Tergugat mengelak itu adalah hak dari Tergugat tetapi pada kenyataannya pihak Tergugat adalah suami yang suka berbohong dan sangat pelit sehingga semua perabotan rumah tangga di kontrakan adalah semua pembelian dari hasil kerja Penggugat sendiri begitu juga dengan kebutuhan Penggugat dan anak – anak Penggugat dari pernikahan sebelumnya juga semua Penggugat penuhi sendiri.

4. Pada jawaban dari point 3b Tergugat mentransfer uang ke rekening Penggugat itu pernah di sampaikan ke Penggugat bahwa uang tersebut adalah uang jajan untuk ANAK, yang sebenarnya dengan nominal 25.000 – 50.000/hari adalah sangat kurang untuk kebutuhan ANAK pribadi di karenakan ANAK merupakan anak yang berkebutuhan khusus yang memerlukan terapi obat, setiap hari dan untuk terapi ANAK setiap hari berbayar 25.000/ jam. Apalagi semua buku, peralatan sekolah, paguyuban sampai bayar BPJS juga saya sendiri yang menanggungnya. Dan apabila ANAK sudah di belikan jajanan seperti pizza, dan jajanan lainnya di toko waralaba itupun Tergugat tidak mentransfer uang,. Juga pada saat libur sekolah yang biasanya Cuma 1 minggu tetapi dengan seenaknya Tergugat membawa ANAK ke rumahnya sampai kurang lebih satu bulan itu juga Tergugat tidak lagi mentransfer uang kepada Penggugat.

5. Bahwa Penggugat hampir setiap hari berpergian hanya untuk bekerja, itupun jam kerjanya sangat bisa di atur. Sangat bertolak belakang dengan tuduhan Tergugat yang mengatakan Penggugat sering berpergian dengan laki – laki lain.

6. Tuduhan perselingkuhan seperti yang sudah di sampaikan oleh Tergugat itu tidaklah benar, bahkan tidak ada warga Kabupaten Malang yang merasa resah dan terganggu seperti yang di sampaikan Tergugat. Di rumah Penggugat terbuka untuk siapa saja baik teman/kerabat yang mau datang ke rumah Penggugat bukan hanya PIL saja. Terkait laporan Tergugat ke Polres Malang perihal adanya dugaan tindak pidana Perselingkuhan dan

halaman 7 dari 45 halaman, Putusan Nomor 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

perzinaan itu sama sekali tidak benar. Bahwa memang Penggugat telah di undang pihak polres untuk di mintai keterangan sampai dengan 2 kali. Dalam undangan tersebut Penggugat selalu datang dan siap untuk di mintai keterangan namun dalam hal ini pihak pelapor yaitu Tergugat TERGUGAT justru tidak hadir sampai dengan 2 kali undangan dari polres. Terakhir Bu Lena selaku Kanit Sersa Polres Kab. Malang mengatakan kepada Penggugat bilamana nanti di lakukan pemanggilan ulang bila pelapor/Kuasa Hukumnya tidak bisa menghadirkan saksi dan alat bukti maka penyidikan akan di hentikan.

7. Dalam jawaban Tergugat pada point 4, Pnggugat jelaskan lagi bahwa dalam 10 tahun menikah Penggugat dan Tergugat sangat sering bertengkar karena Tergugat sering berbohong dan tidak bertanggung jawab sebagai suami dan juga sebagai ayah. Bahkan sewaktu Penggugat melahirkan ANAK secara Caesar Penggugat cuma di antar dan di tinggalkan begitu saja di Rumah Sakit, sampai untuk tanda tangan pertanggung jawaban tindakan dokter untuk melakukan operasi Caesar yang bertanda tangan adalah tetangga Penggugat yang waktu itu menemani Penggugat untuk kelahiran ANAK. Dan sewaktu Penggugat hamil 7 bulan lebih, Penggugat sangat tidak nyaman tidur di kasur yang sudah tidak layak. Dan akhirnya Penggugat terpaksa membeli kasur sendiri dengan uang pemberian dari kakak Penggugat. Bahkan setelah melahirkan pasca operasi tentu saja Penggugat masih merasakan sakit pada bekas jahitan apalagi untuk memandikan bayi, mencuci popok dan pekerjaan di rumah yang lainnya, Penggugat pernah meminta kepada Tergugat agar membayar orang untuk memandikan bayi Penggugat karena sakit pada perut bekas jahitan masih terasa, tetapi Tergugat tidak respon dan malah membandingkan Penggugat dengan ibunya yang pernah operasi benjolan pada area payudara juga tidak apa – apa tidak seperti Penggugat yang mengeluh sakit. Dan selama melahirkan sampai ANAK berumur 3 bulan Penggugat pulang lagi ke Kontrakan bersama Tergugat . Disana baru Penggugat di beri uang harian antara 35.000 sampai 50.000 untuk keperluan sehari – hari di dapur.

halaman 8 dari 45 halaman, Putusan Nomor : 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepentingan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan ketersediaan informasi yang kami sajikan, hal yang akan terus kami perbaiki dan wahu, ke depannya. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terasah, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kpaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : (021) 384 3348 (sat.218)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Karena Tergugat tidak mau menanggung kebutuhan sekolah anak – anak Penggugat dan kebutuhan lain – lainnya dari pernikahan sebelumnya Penggugat putusan untuk pulang ke rumah Singosari dan semua sekolah anak – anak Penggugat pindahkan. Tergugat juga pulang ke rumah orang tuannya di Gendogo Gunung Kawi. Baik Penggugat dan juga Tergugat sama – sama sudah tidak berkeberatan untuk bercerai karena sudah 8 tahunan Penggugat berumah tangga tetapi tidak seperti layaknya orang berumah tangga. Jadi Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk segera mengabulkan gugatan cerai Penggugat.

9. Mengenai Hak Asuh Anak, Penggugat merasa lebih berhak dan layak atas pengasuhan anak Penggugat ANAK dalam membimbing, mendidik, dan mengasuhnya, karena Penggugat selalu konsultasi mengenai kesehatannya selama ini. ANAK Penggugat sekolahkan, Penggugat terapkan dan minum obat dari Dokter secara teratur dan setiap bulan ANAK selalu Penggugat kontrolkan ke RSJ. Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang ke Dr. Tiwik Koesdinarsih Sp.Kj. ANAK di diagnose ADHD jadi sangat memerlukan perhatian khusus. Dalam keseharian ANAK di minta dokter untuk tidak sering bermain HP, PS dan sejenisnya. Untuk itu dalam hal tersebut Penggugat memang membatasi ANAK dalam bermain HP dan PS. Perlakuan Penggugat dalam mendidik ANAK sangat berbanding terbalik dengan Tergugat yang tidak memperbolehkan ANAK meminum obat dari dokter dan bahkan melarang ANAK untuk mengikuti vaksin covid dengan alasan yang Penggugat kurang memahami Bahkan ANAK selalu di beri kebebasan bermain HP dan PS sampai larut malam. Hal ini tentu saja menghambat upaya untuk kesembuhan ANAK.

10. Bahwa anak Penggugat ANAK justru seperti menjadi beban untuk pihak Tergugat karena pernah disampaikan Tergugat kepada Penggugat, juga di depan kakak Penggugat kalau ada ANAK Tergugat tidak bisa bekerja dengan baik. Dan pernah sebelum Penggugat mengajukan gugatan, Penggugat ke rumah kontrakan menemui ANAK seperti anak yang terlantar dengan keadaan yang lusuh memakai kaos ayahnya terbalik, tanpa alas kaki belum mandi dan bermain seorang diri di bawah terik

halaman 9 dari 45 halaman, Putusan Nomor 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal/hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan terkini informasi yang kami sajikan, hal yang akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi/layanan yang termasuk pada situs ini atau informasi yang berkaitan ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email / Kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp / 021-384 3349 (sat.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

matahari . Hal tersebut banyak di saksikan tetangga – tetangga di sana. Akhirnya ANAK Penggugat bawa pulang dan sampainya di rumah ANAK Penggugat mandikan, Penggugat beri makan dan saya ajak memasak di rumah dengan riang saya videokan dan saya kirim ke saudara Tergugat supaya beliau tenang dan tahu kalau ANAK sudah bersama Penggugat. Akan tetapi ANAK langsung di jemput dengan alasan akan membeli bakso. Penggugat meminta untuk ikut tetapi tidak di iijinkan oleh Tergugat ikut dengan kendaraan sepeda motor Tergugat. Sehingga Penggugat menggunakan kendaraan sepeda motor Penggugat sendiri dan ternyata sampai di jalan Raya, ANAK langsung di bawa Tergugat pergi dengan kecepatan yang membahayakan jiwa ANAK. Di situ Penggugat memilih untuk tidak mengejar demi keselamatan anak Penggugat. Sungguh tindakan Tergugat sangat meresahkan Penggugat dengan kejadian itu dalam hal tersebut Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ini dengan perintah.

1. Mengabulkan gugatan perceraian karena kedua belah pihak sama – sama berkeinginan bercerai
2. Menetapkan pemeliharaan anak yang bernama ANAK umur 8 tahun kepada Penggugat, mengingat bahwa anak yang berusia di bawah 12 tahun dalam pengasuhan ibunya.
3. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat.
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil – adiknya.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat memberikan tanggapan/duplik secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang telah diajukan oleh Penggugat kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa terhadap dalil Replik Penggugat pada poin 1 adalah tidak benar karena yang sering melakukan kebohongan adalah Penggugat baik dalam hal keuangan maupun dalam hubungan dengan pihak ketiga, yaitu hubungan dengan laki-laki yang bernama PIL.

halaman 10 dari 45 halaman, Putusan Nomor 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhadap dalil Replik Penggugat pada poin 2 adalah tidak benar karena antara Tergugat dan Penggugat masih berhubungan baik lahir maupun batin sejak bulan awal Maret 2023, dan mulai tidak berhubungan batin sejak pertengahan Maret 2023 yang disebabkan karena Penggugat telah terbukti ketahuan telah melakukan perselingkuan dengan laki-laki lain yang bernama PIL, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Kota Malang dan juga diakui oleh Penggugat.

4. Bahwa terhadap dalil Replik Penggugat pada poin 3 adalah tidak benar karena Tergugat selalu berterus terang dan terbuka masalah penghasilan/keuangan kepada Penggugat dan juga biaya kehidupan keluarganya yang membiayai adalah Tergugat dan Tergugat juga mengangap 2 anak Penggugat dengan suami yang dulu dianggap juga sebagai anaknya sendiri.

5. Bahwa terhadap dalil Replik Penggugat pada poin 4 adalah tidak benar karena Tergugat setiap hari mentransfer uang ke rekening Penggugat yaitu di rekening BRI dan di rekening BCA atas nama Penggugat antara Rp. 75.000,- sampai Rp.150.000,- untuk biaya keluarganya dan juga Tergugat membiayai ibunya dan 2 anaknya dari pernikahan yang dulu, karena Termohon masih punya tanggung jawab terhadap ibunya dan anaknya tersebut yang tinggal di Kabupaten Malang.

6. Bahawa terhadap dalil Replik Penggugat pada poin 5 adalah tidak benar karena Penggugat sering meninggalkan anaknya yang Bernama ANAK, dengan alasan kerja, biasanya keluar rumah jam 9 an dan pulang rumah saat magrib lalu berangkat lagi dan pulang jam 24.00 (12 malam) setiap harinya kadang kadang meninggalkan rumah sampai 8 hari padahal dalam kenyataannya Penggugat sering keluar rumah Bersama laki-laki lain yang Bernama PIL, sehingga anaknya tidak dapat perhatian dan tidak terawat oleh Penggugat.

7. Bahawa terhadap dalil Replik Penggugat pada poin 6 adalah tidak benar karena telah terjadi perselingkuh antara Penggugat dengan PIL bahkan oleh warga di Kabupaten Malang dan juga Penggugat telah mengakui sering memasukan laki-laki lain yang bukan suami dari Penggugat tetapi

halaman 11 dari 45 halaman, Putusan Nomor 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang sering dimasukan dirumahnya adalah laki-laki yang Bernama PIL, sehingga warga merasa resah dan terganggu dengan perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat, sehingga warga menulis surat aduan yang ditujukan kepada RT : 07, RW 12, Kelurahan Candirenggo, Kecamatan Singosari, Polsek Singosari, dan Tergugat dapat Tembusan surat aduan warga tersebut dan bahkan Penggugat juga telah dilaporkan oleh Tergugat ke Polres Malang, dengan sesuai surat tanda terima laporan pengaduan masyarakat, nomor : STTLP/203/SAT RESKRIM/IV/2023/SPKT/POLRES MALANG/POLDA JAWA TIMUR, perihal adanya dugaan tindak pidana kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga dan perselingkuhan yang dilaporkan pada tanggal 19 April 2023, dan sampai saat ini masih dalam proses di Polres Malang juga telah diakui oleh Penggugat sebab Penggugat sudah di panggil oleh Polres Malang untuk diminta keterangan dan sampai saat ini masih dalam proses penyidikan di Polres Malang.

8. Bahawa terhadap dalil Replik Penggugat pada poin 7 adalah tidak benar karena untuk biaya kelahiran, karena operasi Caesar yang menanggung semua adalah Tergugat dan juga biaya sekolah untuk kedua anak Penggugat dengan suaminya terdahulu dan juga biaya sehari hari yang menanggung Tergugat, juga Tergugat membiaya kedua anaknya dari perkawinan terdahulu dan ibunya Tergugat yang sudah sepuh/tua.

9. Bahawa terhadap dalil Replik Penggugat pada poin 9 adalah tidak benar karena Penggugat berperilaku buruk dan nusyuz, suka memasukkan laki-laki lain di rumahnya yang bukan suami Penggugat (Tergugat) dan telah diketahui oleh warga di Kabupaten Malang bahkan yang sering dimasukan ke rumahnya adalah Muhammad Sahrowi, juga anaknya sering ditinggal dirumah/ditandatangani oleh Penggugat sebab Penggugat sering berpergian dengan laki-laki lain yang Bernama PIL, Penggugat pernah berbicara/merekam suara kepada Andika temannya Tergugat, bahwa Andika disuruh menyampaikan kepada Tergugat untuk mengasuh dan merawat anaknya yang Bernama ANAK kepada Tergugat, dan juga sekarang Penggugat telah diproses di Polres Malang yang dilaporkan oleh Tergugat sesuai surat tanda terima laporan pengaduan masyarakat,

halaman 12 dari 45 halaman, Putusan Nomor 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

Dicetak oleh

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan. Hal ini akan segera kami perbaiki dan kami mohon maaf. Dalam hal Anda menemukan inkonsistensi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kapaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kpaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : STTLP/203/SAT RESKRIM/IV/2023/SPKT/POLRES MALANG/POLDA JAWA TIMUR, perihal adanya dugaan tindak pidana kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga dan perselingkuhan yang dilaporkan pada tanggal 19 April 2023, dan sampai saat ini masih di proses di Polres Malang, sehingga untuk itu mohon hak asuh dan pemeliharaan anak di berikan kepada Tergugat, sehingga untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan jiwa anak tersebut supaya baik, dan sekarang anak telah ikut, diasuh, dipelihara dan dirawat oleh Tergugat, juga anaknya tersebut telah disekolahkan oleh Tergugat di SDN 3 Balesari Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang, ikut mengaji di musollah dekat jaraknya dari rumahnya dan anak tersebut sudah betah, nyaman, ceria dan sehat selama ikut, diasuh, dipelihara dan dirawat oleh Tergugat dan sekarang juga ikut peserta didik aktif pada Lembaga Pendidikan dan terapi anak kebutuhan khusus dibawah naungan Yayasan Psikologika Insan Cita di Jl. Diponegoro 507 Ardirejo Kepanjen Malang, yang aktif terapi dan konseling dua kali dalam sebulan.

10. Bahawa terhadap dalil Replik Penggugat pada poin 10 adalah tidak benar karena Penggugat sering meninggalkan anaknya, mulai jam 9 pagi pulang hampir magrib, lalu berangkat lagi dan pulang jam 24 wib atau jam 12 malam bahkan sering meninggalkan anaknya sampai 1 minggu, sehingga anaknya tersebut diasuh dan di rawat oleh ayahnya (Tergugat), dan anaknya tersebut telah disekolahkan oleh Tergugat di SDN 3 Balesari Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang, ikut mengaji di musollah dekat jaraknya dari rumahnya dan anak tersebut sudah betah, nyaman, ceria dan sehat selama ikut, diasuh, dipelihara dan dirawat oleh Tergugat dan sekarang juga ikut peserta didik aktif pada Lembaga Pendidikan dan terapi anak kebutuhan khusus dibawah naungan Yayasan Psikologika Insan Cita di Jl. Diponegoro 507 Ardirejo Kepanjen Malang, yang aktif terapi dan konseling dua kali dalam sebulan, sehingga mengenai hak asuh anak sesuai dengan pasal 150 KHI, bahwa ibunya/Penggugat juga bisa kehilangan hak asuhnya, karena ibunya/Penggugat berperilaku buruk.

halaman 13 dari 45 halaman, Putusan Nomor 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas. Tergugat dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk memutuskan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan perceraian Penggugat karena Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat.
2. Menetapkan pemeliharaan seorang anak yang Bernama ANAK umur 8 tahun yang lahir dari perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat diberikan dan dipelihara oleh Tergugat atau tetap dalam penguasaan dan pemeliharaan Tergugat.
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3507245806790002 tanggal 22-01-2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0099/059/II/2013 tanggal 13 Februari 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Ringkasan Keluar (Resume) atas nama Fenty Chasanah Nomor 025826 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Lawang Medika Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Surat Kontrol atas nama ANAK Nomor RSJRW/KRJ/0223/003599 tanggal 08 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh RS Jiwa Dr.Radjiman Wediodiningrat Lawang Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.4);

halaman 14 dari 45 halaman, Putusan Nomor 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Kontrol atas nama ANAK Nomor RSJRW/KRJ/0323/006219 tanggal 08 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh RS Jiwa Dr.Radjiman Wediodiningrat Lawang Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi Surat Rujukan RS Marsudi Waluyo atas nama ANAK Nomor 1324R0370223B000018 tanggal 04 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh RS Marsudi Waluyo Singosari Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.6);
7. Fotokopi Formulir Transfer Pasien antar Rumah Sakit Unit Rawat Jalan atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh RS Marsudi Waluyo Singosari Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.7);
8. Print Out Foto Obat, bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.8);
9. Fotokopi Protokol Terapi atas nama ANAK tanggal 08 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh RSJ. Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan atas nama ANAK tanggal 20 Juni 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Terapis Klinik Wicara Yayasan Permata Hati, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.10);
11. Print Out Screenshot Chat Whatsapp, bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.11);
12. Compact Disc, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.12);

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

halaman 15 dari 45 halaman, Putusan Nomor 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

Dislaimer

Kepastian Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tercantum, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepastian@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.313)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I : SAKSI I PENGGUGAT, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah kontrakan, dan dikaruniai 1 orang anak yang saat ini ikut Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat), yang disebabkan karena Masalah ekonomi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah karena Tergugat keluar dari kediaman bersama selama 1 tahun hingga sekarang. Selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak terbangun komunikasi yang baik;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bekerja serabutan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mampu untuk mengasuh dan merawat anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi selaku Tetangga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II : SAKSI II PENGGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

halaman 16 dari 45 halaman, Putusan Nomor 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mg

Disclaimer

Kepanitiaannya Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal yang akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi kesalahan yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tercantum, maka harap segera hubungi Kepanitiaannya Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepanitiaannya@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat selama 3 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Penggugat dan dikaruniai 1 orang anak yang saat ini ikut Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar (cekok mulut), namun saksi tidak mengetahui persis masalah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah karena Tergugat keluar dari kediaman bersama. Selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak terbangun komunikasi yang baik;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mampu untuk merawat, mendidik dan membiayai anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui bila pihak keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3507-LT-08112014-0198 tanggal 12 November 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.1/PR.1);
2. Fotokopi Surat Rekomendasi Mutasi Siswa Nomor 420/17/35.07.101/2023 tanggal 08 Mei 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.2/PR.2);

halaman 17 dari 45 halaman, Putusan Nomor 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Print out foto anak Penggugat dan Tergugat, bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.3/PR.3);
4. Print out foto anak Penggugat dan Tergugat, bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.4/PR.4);
5. Print out foto anak Penggugat dan Tergugat, bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.5/PR.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 57/yys.pic/V/2023 tanggal 04 Mei 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Ketua Yayasan Psikologi Inisan Cita Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.6/PR.6);
7. Print out screenshot bukti transfer ke Nomor Rekening 3681512665 atas nama Fenty Chasanah, bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.7/PR.7);
8. Fotokopi surat dari warga di Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.8/PR.8);
9. Print out foto Penggugat dan PIL, bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.9/PR.9);
10. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Pengaduan Masyarakat Nomor STTLPM/203/SAT RESKRIM/IV/2023/SPKT/POLRES MALANG/POLDA JAWA TIMUR tanggal 19 April 2023, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Resor Malang Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.10/PR.10);
11. Fotokopi Surat Panggilan dari Polisi Resor Malang kepada Fenty Chasanah, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.11/PR.11);

halaman 18 dari 45 halaman, Putusan Nomor 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Surat Panggilan dari Polisi Resor Malang kepada PIL, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.12/PR.12);
13. Compact Disc, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.13/PR.13);
14. Compact Disc, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.14/PR.14);
15. Fotokopi Daftar Kehadiran Siswa Bulan Januari 2023 – April 2023, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.15/PR.15);
16. Fotokopi Surat Keterangan Pindah Sekolah atas nama ANAK Nomor 421.2/50/35.07.101.409.15/2023 tanggal 04 Mei 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri 3 Balesari Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.16/PR.16);
17. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Terapi atas nama ANAK Nomor 17/086/yys.pic/VII/2023 tanggal 14 Juli 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Ketua Yayasan Psikologika Insan Cita Kepanjen Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.17/PR.17);

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, Tergugat juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

Saksi I : SAKSI I TERGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah kontrakan dan telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini kelas 3 SD di Balesari Ngajum;

halaman 19 dari 45 halaman, Putusan Nomor 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu, mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan ketepatan dan ketelitian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-354.3348 (sel. 3.16)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui anak tersebut berkebutuhan khusus dan selama diasuh oleh Tergugat anak tersebut pernah dibawa terapi oleh Tergugat di Kepanjen, anak tersebut juga mengaji di dekat rumah Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui anak tersebut saat ini tidak bersekolah di sekolah khusus karena sekolah khusus hanya ada di Kepanjen, dan setahu saksi di sekolah anak tersebut yang sekarang juga terdapat murid yang tunarungu;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut), namun saksi tidak mengetahui masalah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak puasa tahun ini. Tergugat dan anaknya ANAK saat ini tinggal di Kawi di rumah nenek Tergugat.
 - Bahwa saksi mengetahui selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah tidak terbangun komunikasi yang baik;
 - Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal anak Penggugat dan Tergugat tidak pernah menanyakan ibunya dan Tergugat sering mengajak anaknya keluar namun saksi tidak mengetahui kemana;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai Wartawan yang kerjanya tidak terikat waktu karena Tergugat juga sering bekerja dari rumah;
 - Bahwa saksi mengetahui apabila Tergugat sedang bekerja, anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh neneknya dan anak anak Tergugat dari pernikahan sebelumnya;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Penggugat dan Tergugat tersebut sudah merasa nyaman tinggal di gunung Kawi;
 - Bahwa saksi mengetahui bila pihak keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

halaman 20 dari 45 halaman, Putusan Nomor 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II : SAKSI II TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman kerja Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Anak Penggugat dan Tergugat tersebut berkebutuhan khusus dari segi mental di bawah rata-rata namun fisiknya sehat semua;
- Bahwa saksi mengetahui anak tersebut ketika bersekolah di Singosari terdapat psikiater di sekolahnya, ketika bersekolah di Ngajum hanya ada psikolog, psikiaternya di Kepanjen namun tetap terapi ke Psikiater;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar (cekok mulut), yang disebabkan karena Penggugat ketahuan berfoto bersama laki-laki lain dan saksi mengetahui kejadiannya pada awal tahun dan laki-laki tersebut adalah orang partai;
- Bahwa saksi mengetahui akibat peristiwa tersebut sejak tahun 2019 Penggugat dengan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa saksi mengetahui selama anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat di Gunung kawi, Penggugat tidak pernah datang menjenguk;
- Bahwa saksi mengetahui selama Tergugat bekerja, neneknya yang mengantar anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekolah dan mengaji;
- Bahwa saksi mengetahui sistem kerja Tergugat adalah 2 jam di luar dan selebihnya di rumah;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat mampu untuk merawat anak tersebut. saksi pernah berkunjung ke Singosari dan anak tersebut lebih dekat dan lebih mau mendengar arahan dari Tergugat serta merasa aman, nyaman

halaman 21 dari 45 halaman, Putusan Nomor 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepertahanan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkonsistensi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang salahnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepertahanan Mahkamah Agung RI melalui Email / kepertahanan@mahkamahagung.go.id / Telp / 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Tergugat. Dan setahu saksi anak tersebut takut pada ibunya, saksi mengetahui ketika anak tersebut videocall dengan ibunya namun langsung dimatikan oleh anak tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui bila pihak keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, sudah dipertemukan semua dan diusahakan damai di gedung Ken Arok namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan, begitu pula Tergugat juga menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan gugat rekompensinya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Kompensi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

halaman 22 dari 45 halaman, Putusan Nomor 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kapartoran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kapartoran Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kopersihan@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Tergugat dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Tergugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus tanggal 29 April 2023 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 02 Mei 2023 dengan Nomor 1320/Kuasa/5/2023/PA.Kab.Mlg. yang di dalamnya Tergugat memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama Khoirul Anwar, S.H., M.H. Dan kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator H. Sholichin, S.H. (praktisi

halaman 23 dari 45 halaman, Putusan Nomor 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum), namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban tertulis yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali mengenai penyebab perselisihan dan pertengkarannya serta lama berpisah tempat tinggal, bukan sebagaimana yang didalilkan Penggugat melainkan karena Penggugat telah selingkuh dengan laki laki lain yang bernama PIL, sehingga sejak bulan Maret 2023 diketahuinya Penggugat selingkuh tersebut antara Penggugat dan Tergugat mulai berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada hubungan lahir batin lagi, sehingga atas kejadian tersebut Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, namun meskipun Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, Penggugat tetap membantah dirinya tidak selingkuh dengan PIL;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, keterangan Penggugat dan Tergugat di depan sidang, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus? dan apa penyebabnya?
2. Apakah pertengkarannya dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin dirukunkan?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal?

Menimbang bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat, dan dihubungkan dengan rumusan pokok masalah antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan :

halaman 24 dari 45 halaman, Putusan Nomor 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mig

Diselenggarakan

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencerminkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan, namun dalam hal ini terdapat masih dimungkinkan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan kesalahan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan secara diam-diam;
- bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang bahwa bertitik tolak dari klasifikasi jawaban Tergugat yang dihubungkan dengan prinsip hukum pembuktian di atas, maka seluruh dalil gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat sebagian telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, yaitu *tentang adanya perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah berpisah tempat tinggal*, tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 174 HIR., karena perkara ini adalah perkara perceraian yang masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*), bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW, karenanya Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak sesuai kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah

halaman 25 dari 45 halaman, Putusan Nomor 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mg

Dicetak oleh

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal yang akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi kesalahan yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Papan Petisi Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (sel. 318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholdhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, dan P.12) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 tersebut berupa fotokopi kartu Penduduk Penggugat yang merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti P.2 tersebut berupa Kutipan akta nikah Penggugat dan Tergugat merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, dan P.10 merupakan bukti terhadap pelayanan kesehatan anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa alat bukti P.11 tersebut adalah screenshot washab Penggugat dan Tergugat merupakan pembicaraan Penggugat dan Tergugat yang diantaranya Penggugat mengakui Penggugat mau dengan siapapun karena Tergugat sudah tidak ada hak lagi terhadap Penggugat, Penggugat butuh laki laki yang bisa menjadi imam dan tanggungjawab terhadap Penggugat dan anak anaknya, bukti ini menunjukkan bahwa Penggugat mengakui tuduhan Tergugat bahwa Penggugat ada indikasi selingkuh dengan laki laki lain;

halaman 26 dari 45 halaman, Putusan Nomor 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah diupayakan rukun namun tidak berhasil berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiel saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa untuk membuktikan bantahan dan gugat rekonsensinya Tergugat mengajukan bukti surat T.1/PR.1, T.2/PR.2 T.3/PR.3, T.4/PR.4, T.5/PR.5, T.6/PR.6, T.7/PR.7, T.8/PR.8, T.9/PR.9, T.10/PR.10, T.11/PR.11, T.12/PR.12, T.13/PR.13, T.14/PR.14, dan T.15/PR.15, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti T.1/PR.1 tersebut berupa fotokopi akta kelahiran anak yang merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, yang membuktikan Penggugat dan tergugat dalam perkawinannya telah dikaruniai seorang anak dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

halaman 27 dari 45 halaman, Putusan Nomor 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alat bukti T.2/PR.2 T.6/PR.6, T.10/PR.10, T.11/PR.11, T.12/PR.12 dan T.13, tersebut berupa surat biasa yang tidak dibantah pihak lawan bukti tersebut hanya sebagai bukti pendukung;

Menimbang bahwa alat bukti T.3/PR.3 T.4/PR.4, T.5/PR.5, bukti tersebut berupa bukti kegiatan belajar, bermain dan mengaji ANAK selama dalam asuhan Tergugat;

Menimbang bahwa alat bukti T.7/PR.7, bukti tersebut berupa bukti selama berumah tangga Tergugat tetap memberi nafkah kepada Penggugat melalui transfer;

Menimbang bahwa alat bukti T.8/PR.8, bukti tersebut berupa bukti surat aduan warga kepada ketua RT perumahan Bumi ardimulya atas atas seringnya Penggugat menerima tamu laki laki bernama Sahrowi;

Menimbang bahwa alat bukti T.9/PR.9, bukti tersebut berupa bukti Foto Penggugat dan Sahrowi yang telah diakui kebenarannya tetapi Penggugat tetap membantah bila dirinya selingkuh;

Menimbang bahwa alat bukti T.14/PR.14, dan T.15/PR.15 bukti tersebut berupa rekaman suara perempuan dan laki laki yang mengetahui Sahroni sering datang ke rumah Penggugat dan Penggugat tidak keberatan anak yang bernama ANAK ada dalam asuhan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah diupayakan rukun namun tidak berhasil berdasarkan pengetahuan sendiri, mengetahui sekarang anak Penggugat dan tergugat tinggal bersama Tergugat dalam keadaan baik sehat, aman, nyaman dan telah sekolah dan mengaji, anak tersebut tidak mau

halaman 28 dari 45 halaman, Putusan Nomor 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu Penggugat dan saat videocall saja takut dan langsung HP dimatikan oleh anak tersebut, kesaksian tersebut telah dilihat, dan diamali oleh saksi sendiri oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, Tergugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 13 Februari 2013 dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, Umur 8 Tahun (22 Agustus 2014);
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat tersebut adalah cekcok mulut;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena
 - a. antara Penggugat dan Tergugat sama sama tidak jujur dan tidak terbuka masalah keuangan;
 - b. Tergugat menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan pria lain tanpa alasan yang kuat;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah sejak bulan pada bulan Juni tahun 2015, Penggugat dan Tergugat sama-sama pergi meninggalkan rumah kontrakan. Penggugat dan pulang ke rumah orangtua Penggugat selama 8 tahun 10 bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, tetapi tidak berhasil;

halaman 29 dari 45 halaman, Putusan Nomor 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk cekcok mulut, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa fakta hukum kelima Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga

halaman 30 dari 45 halaman, Putusan Nomor 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa fakta hukum keenam Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil

halaman 31 dari 45 halaman, Putusan Nomor 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

Ditujarkan

Kepertanian Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepertanian Mahkamah Agung RI melalui :

Email : keptanian@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3340 (ext. 318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan "

a. Penggugat dan Tergugat sama-sama tidak jujur dan tidak terbuka masalah keuangan;

d. Tergugat menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan pria lain tanpa alasan yang kuat;

", karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun

halaman 32 dari 45 halaman, Putusan Nomor 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait ketidakakuratan dan ketidaktelitian informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi kesalahan yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepustakaan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : keputusan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 3348 (ext.319)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak saling memperdulikan dan menghiraukan dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat pada setiap persidangan kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa upaya mendamikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui mediasi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan

halaman 33 dari 45 halaman, Putusan Nomor 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimiuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat *جلب المصالح ودرا المفايد* (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari qaidah fiqhiyah :

لا ضرر ولا ضرار من ضرر الله ومن شق الله عليه

Artinya : "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf

halaman 34 dari 45 halaman, Putusan Nomor 2018/Pdt.G/2023/PA-Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal ini dapat terjadi karena jarak waktu keabsah. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau informasi yang salahnya ada, namun belum terakui, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 3340 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(d) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249 :

إذا أدعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفریق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت
الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.

Artinya : *"Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".*

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu pula mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1278 K/AG/1999 Tanggal 8 Juni 1999 yang mengandung abstraksi bahwa rumah tangga yang cekcok terus menerus yang sulit untuk di damaikan maka pada hakikatnya perkawinan tersebut sudah pecah (broken marriage), kemudian juga percekocokan yang sampai berpisah tempat tinggal dan tak ada harapan untuk bersatu lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitem nomor 1 dapat dikabulkan;

halaman 35 dari 45 halaman, Putusan Nomor 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia selaku website resmi mencantumkan informasi yang terdapat di website ini sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini kami masih menggunakan tools permasalah teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Demikian ini Anda memohon maaf atas informasi yang terdapat pada website ini atau informasi yang selanjutnya ada, namun belum terakurasi, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat juga dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa selain Penggugat mengajukan perceraian Penggugat juga mengajukan hak asuh anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 22 Agustus 2014/Umur 8 Tahun 11 bulan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat terhadap hak asuh anak tersebut Tergugat menyatakan keberatan;

Menimbang bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat, maka untuk menilai alat bukti yang diajukan para pihak Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10. bukti tersebut adalah merupakan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai orangtua untuk memperhatikan kesehatan anak;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 2 saksi yang menerangkan bahwa Penggugat mampu memelihara anak;

Menimbang bahwa alat bukti T.1/PR.1 tersebut berupa fotokopi akta kelahiran anak, bukti T.2/PR.2 T.6/PR.6, T.10/PR.10, T.11/PR.11, T.12/PR.12 dan T.13, tersebut berupa surat biasa yang menunjukkan kewajiban orangtua terhadap pendidikan dan kesehatan anak, bukti T.3/PR.3 T.4/PR.4, T.5/PR.5, bukti tersebut berupa bukti kegiatan belajar, bermain dan mengaji ANAK selama dalam asuhan Tergugat;

Menimbang bahwa alat bukti T.8/PR.8, bukti tersebut berupa bukti surat aduan warga kepada ketua RT perumahan Bumi ardimulya atas seringnya Penggugat menerima tamu laki laki bernama Sahrowi, bukti T.9/PR.9, bukti tersebut berupa bukti Foto Penggugat dan Sahrowi yang telah diakui kebenarannya, bukti T.14/PR.14, dan T.15/PR.15 bukti tersebut berupa rekaman suara perempuan dan laki laki yang mengetahui bahwa Sahrowi sering datang ke rumah Penggugat dan Penggugat tidak keberatan anak yang bernama ANAK ada dalam asuhan Tergugat;

halaman 36 dari 45 halaman, Putusan Nomor: 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

Disahkan

Raportasi Mahkamah Agung Republik Indonesia bertujuan untuk memantapkan informasi yang ada dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk perbaikan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidika. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi pemrosesan berita terkait dengan akurasi dan keakuratan informasi yang kami sampaikan, hal ini dapat terjadi karena keterbatasan akses ke lokasi berita. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau ada informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3340 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping Tergugat mengajukan bukti tulis tersebut Tergugat juga mengajukan 2 orang saksi yang mengetahui Penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal anak yang bernama ANAK ada dalam asuhan Tergugat dengan baik, sehat, aman dan nyaman, Tergugat juga memperhatikan kesehatan, pendidikan formal dan informal, bermain tumbuh kembang anak;

Menimbang bahwa pada saksi baik dari Penggugat dan Tergugat masing-masing mengetahui anak tersebut masih dibawah umur belum mumayyiz dan mempunyai kebutuhan khusus;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan, jawaban Tergugat yang dihubungkan dengan bukti sebagaimana tersebut di atas telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat ada indikasi telah selingkuh dengan laki laki;
2. Bahwa sejak bulan Mei 2023 anak Penggugat dan Tergugat telah berada salam asuhan Tergugat;
3. Bahwa anak Penggugat mempunyai kebutuhan khusus yang sulit untuk komunikasi dan menyesuaikan diri kepada orang lain yang tidak dikenal tempat dan situasi baru;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan pertimbangan gugatan Penggugat dengan mengacu pada beberapa fakta hukum di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa apabila terjadi perceraian di antara suami isteri, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, hal ini menunjukkan bahwa perceraian antara suami-isteri (ibu dan bapak), tidak mengakibatkan putusya hubungan antara orang tua dengan anak-anak mereka, ini berarti bahwa meskipun kedua belah pihak telah putus ikatan sebagai suami-isteri, namun terhadap anak-anak mereka baik ibu maupun bapak tetap mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap anak-anak mereka dalam hal memelihara dan mendidik anak-

halaman 37 dari 45 halaman, Putusan Nomor 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mig

Disalin

Kepertanian Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidika. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana kami terus terus perbaikan dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepertanian Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepartanian@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-381 3248 (jika 318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

anak mereka, semata-mata demi kepentingan anak tersebut, dan dalam teknis pengaturannya sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, untuk anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, atau diserahkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, apakah diasuh secara bergantian atau diasuh oleh salah satu pihak, yang penting kedua belah pihak tetap leluasa untuk bertemu dengan anak tersebut dan tidak ada upaya saling menghalangi ataupun memonopoli oleh salah satu pihak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai di atas, telah nyata bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, lahir tanggal 22 Agustus 2014/Umur 8 Tahun 11 bulan, yang saat ini diasuh dan tinggal bersama Tergugat sedangkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah sebelum perceraian terjadi karena adanya indikasi Penggugat berselingkuh;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih belum mumayyiz secara aturan masih hak dari ibunya, namun karena ibunya (Penggugat) ada indikasi selingkuh berarti telah melakukan perbuatan dan moral yang kurang baik sementara ayahnya (Tergugat) yang memelihara dan mengasuhnya, hal ini telah dikuatkan dengan keterangan saksi saksi baik dari para saksi Penggugat maupun para saksi Tergugat;

Menimbang, bahwa guna menunjang pertumbuhan dan perkembangan jiwa anak secara psikis jelas sangat memerlukan kedekatan emosional dengan ayahnya yang telah terbiasa hidup bersamanya guna identifikasi diri mereka, dimana hal itu merupakan hak yang sangat fundamental bagi seorang anak, hal ini sebagaimana telah ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (12), Pasal 4 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam hal pemeliharaan anak yang harus dijadikan standar adalah bukan siapa yang berhak akan tetapi "asas kemaslahatan terbaik bagi anak", yang esensial dalam menentukan hak asuh anak yaitu siapa yang dapat memberikan kemaslahatan terbaik bagi anak;

halaman 38 dari 45 halaman, Putusan Nomor 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

Dicetak:

Kepartoran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi pemrosesan teknis sekal dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal yang akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang salah/sesat, mohon kirimkan segera melalui laporan@mahkamahagung.go.id. Telp: (021-384 3348) (ext.3718)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping Tergugat mengajukan bukti tulis tersebut Tergugat juga mengajukan 2 orang saksi yang mengetahui Penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal anak yang bernama ANAK ada dalam asuhan Tergugat dengan baik, sehat, aman dan nyaman, Tergugat juga memperhatikan kesehatan, pendidikan formal dan informal, bermain tumbuh kembang anak;

Menimbang bahwa pada saksi baik dari Penggugat dan Tergugat masing-masing mengetahui anak tersebut masih dibawah umur belum mumayyiz dan mempunyai kebutuhan khusus;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan, jawaban Tergugat yang dihubungkan dengan bukti sebagaimana tersebut di atas telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat ada indikasi telah selingkuh dengan laki laki;
2. Bahwa sejak bulan Mei 2023 anak Penggugat dan Tergugat telah berada salam asuhan Tergugat;
3. Bahwa anak Penggugat mempunyai kebutuhan khusus yang sulit untuk komunikasi dan menyesuaikan diri kepada orang lain yang tidak dikenal tempat dan situasi baru;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan pertimbangan gugatan Penggugat dengan mengacu pada beberapa fakta hukum di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa apabila terjadi perceraian di antara suami isteri, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, hal ini menunjukkan bahwa perceraian antara suami-isteri (ibu dan bapak), tidak mengakibatkan putusya hubungan antara orang tua dengan anak-anak mereka, ini berarti bahwa meskipun kedua belah pihak telah putus ikatan sebagai suami-isteri, namun terhadap anak-anak mereka baik ibu maupun bapak tetap mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap anak-anak mereka dalam hal memelihara dan mendidik anak-

halaman 37 dari 45 halaman, Putusan Nomor: 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak mereka, semata-mata demi kepentingan anak tersebut, dan dalam teknis pengaturannya sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, untuk anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, atau diserahkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, apakah diasuh secara bergantian atau diasuh oleh salah satu pihak, yang penting kedua belah pihak tetap leluasa untuk bertemu dengan anak tersebut dan tidak ada upaya saling menghalangi ataupun memonopoli oleh salah satu pihak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai di atas, telah nyata bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, lahir tanggal 22 Agustus 2014/Umur 8 Tahun 11 bulan, yang saat ini diasuh dan tinggal bersama Tergugat sedangkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah sebelum perceraian terjadi karena adanya indikasi Penggugat berselingkuh;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih belum mumayyiz secara aturan masih hak dari ibunya, namun karena ibunya (Penggugat) ada indikasi selingkuh berarti telah melakukan perbuatan dan moral yang kurang baik sementara ayahnya (Tergugat) yang memelihara dan mengasuhnya, hal ini telah dikuatkan dengan keterangan saksi saksi baik dari para saksi Penggugat maupun para saksi Tergugat;

Menimbang, bahwa guna menunjang pertumbuhan dan perkembangan jiwa anak secara psikis jelas sangat memerlukan kedekatan emosional dengan ayahnya yang telah terbiasa hidup bersamanya guna identifikasi diri mereka, dimana hal itu merupakan hak yang sangat fundamental bagi seorang anak, hal ini sebagaimana telah ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (12), Pasal 4 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam hal pemeliharaan anak yang harus dijadikan standar adalah bukan siapa yang berhak akan tetapi "asas kemaslahatan terbaik bagi anak", yang esensial dalam menentukan hak asuh anak yaitu siapa yang dapat memberikan kemaslahatan terbaik bagi anak;

halaman 38 dan 45 halaman, Putusan Nomor 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

Ditakarir

Kepanitiaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk poligrafi, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan akses terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal tersebut akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau informasi yang salah, kami akan segera melakukan verifikasi. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kami melalui: Email : aparat@mahkamahagung.go.id / Telp: (021-384 3348) (x42-318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bertolak dari alur pertimbangan yang demikian, aspek yang harus diperhatikan dalam pemberian hak asuh anak di samping mengacu pada ketentuan yang bersifat normatif, tetapi juga harus diperhatikan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan orang yang mengasuh dan memelihara anak tersebut guna terwujudnya kemaslahatan bagi anak;

Menimbang bahwa apabila diteliti dan dikaji secara mendalam dan komprehensif ukuran atau standar terwujudnya tujuan kemaslahatan anak dalam konteks hak asuh anak ada banyak aspek yang berkaitan, akan tetapi menurut Majelis Hakim ada tiga aspek yang sangat penting dan sangat erat hubungannya dengan orang yang akan memelihara anak yakni aspek akhlak dan moral; aspek agama; dan aspek kesehatan;

Menimbang bahwa aspek akhlak dan moral yang sangat penting adalah apakah orang yang akan memelihara anak tersebut berakhlak terpuji atau tercela, karena kalau berakhlak buruk maka akan membawa dampak yang buruk pada anak yang akan diasuhnya, sehingga baginya tidak layak untuk menjadi seorang pemelihara atau pengasuh yang baik bagi anak;

Menimbang bahwa aspek agama yang perlu diperhatikan adalah apakah orang yang memelihara anak tersebut agama baik atau rusak atau bahkan sudah murtad (pindah agama), karena kalau agamanya rusak apalagi sudah pindah agama maka akan merusak akidah dan agama anak tersebut dikemudian hari;

Menimbang bahwa aspek kesehatan yang perlu diperhatikan adalah apakah orang yang memelihara anak tersebut sehat atau punya penyakit menular atau bahkan sakit ingatan;

Menimbang bahwa ketiga aspek orang yang akan mengasuh anak tersebut amat urgen untuk diperhatikan, karena jika ahklaknya rusak dan tercela, agamanya yang buruk dan pelaku maksiat apalagi sudah pindah agama atau punya penyakit menular atau sakit ingatan, maka amat mudharat bagi kemaslahatan anak, karena itu tidak semata-mata berpijak pada aspek normatif belaka;

Menimbang bahwa setelah mengkonstruksi konsep pertimbangan hukum mengenai indikator standar nilai dalam menentukan hak asuh anak, maka

halaman 39 dari 45 halaman, Putusan Nomor 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

Direktori

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertujuan untuk memuat informasi paling awal dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pelayanan. Selain dalam hal-hal tersebut masih ditunjukkan kepada permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan selektivitas informasi yang kami sampaikan, hal tersebut akan terus kami perbaiki dari aspek teknis. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Keppanrekan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : keppanrekan@mahkamahagung.go.id / Telp : (021) 384 3348 (ext.318)

Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerapannya dalam kasus ini adalah dengan apakah Penggugat memenuhi standar nilai tersebut;

Menimbang bahwa fakta hukum di atas dilihat dari segi perlindungan anak yang merupakan salah satu alasan dalil gugatan sebagaimana yang diuraikan dalam gugatan;

Menimbang bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera;

Menimbang bahwa dasar pertimbangan pentingnya fungsi perlindungan anak sesuai dengan tujuan tersebut di atas, sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nisa Ayat 9 yang menegaskan:

وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم

Artinya : "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan mereka)"

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, telah menegaskan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan perlindungan anak yakni: non diskriminasi; kepentingan yang terbaik bagi anak; hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan pengasuhan anak dalam Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 telah menggariskan setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi; eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; penelantaran; kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya;

Menimbang bahwa setelah melalui proses persidangan dan menilai fakta-fakta serta semua alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini, telah

halaman 40 dari 45 halaman, Putusan Nomor 2018/Pdt.G/2023/PA Kab.Mlg

Disclaimer

Kepertanian Mahkamah Agung Republik Indonesia memiliki tujuan untuk mencantumkan informasi yang jujur dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, integritas dan akuntabilitas pelaksanaan tugas persidangan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunjukkan gejala permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tercantum, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kementerian@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan indikasi yang menunjukkan adanya pelanggaran atau bertentangan dengan patokan standar nilai atau kaidah umum yang telah disebutkan di atas yaitu Penggugat ada indikasi berselingkuh dengan laki laki lain yang bernama Sahrowi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka sebagaimana telah disebutkan pada buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tahun 2014 halaman 156 adalah "Pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahundapat dialihkan pada ayahnya, bila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak"

Menimbang bahwa berdasarkan konsep pertimbangan hukum yang demikian, maka petitum yang meminta hak asuh anak dinilai telah tidak berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa dalam Hukum Islam lebih khusus lagi dalam Filsafat Hukum Islam, tujuan Hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat "*mencapai maslahat dan menghilangkan mafsadat*";

Menimbang bahwa nilai asasi dalam perkara hak hadhanah anak adalah "*the best interest of the child*" (untuk kepentingan anak) baik untuk masa kini apalagi kepentingan masa depannya. Hal ini dimaksudkan agar hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dapat terpenuhi, sebagaimana ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat tentang hak asuh anak harus dinyatakan ditolak;

Dalam Rekonpensi:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonpensi ini, maka untuk selanjutnya

halaman 41 dari 45 halaman, Putusan Nomor 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mtg

Dicatat:

Pengambilan Mahkamah Agung Republik Indonesia berkekuatan sebagai suatu instansi yang memberikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan konektivitas informasi yang kami sampaikan. Hal ini akan terus kami perbaiki dan sesuaikan. Dalam hal Anda menemukan akurasi informasi yang bermasalah pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Pengambilan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepentingan@mahkamahagung.go.id Telp: (021-384 3348) (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan istilah sebagai berikut semula Tergugat menjadi Penggugat Rekonpensi, dan semula Penggugat menjadi Tergugat Rekonpensi, penyebutan yang demikian itu sesuai dengan kaidah hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut dapat diterima, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 132 b HIR;

Menimbang bahwa pertimbangan mengenai kewenangan dan *legal standing* perkara sebagaimana dipertimbangkan dalam perkara konpensi tersebut juga harus dianggap terulang dalam pertimbangan Rekonpensi;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonpensi telah mengajukan gugatan rekonpensi terhadap Tergugat Rekonpensi sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas yaitu tentang hak asuh seorang anak bernama ANAK, lahir tanggal 22 Agustus 2014/Umur 8 Tahun 11 bulan yang dalam jawaban Tergugat rekonpensi menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Majelis hakim sudah tidak perlu mempertimbangkan lebih panjang dan luas lagi karena dalam pertimbangan konpensi telah diambil kepurusan yang telah menyatakan gugatan Penggugat konpensi terhadap hak asuh anak telah dinyatakan ditolak maka dengan sendirinya gugatan Penggugat rekonpensi terhadap hak asuh anak dikabulkan;

Menimbang bahwa demi kepentingan anak baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, maka dalam waktu-waktu tertentu Penggugat Rekonpensi sebagai pemegang hak hadhanah harus memberikan akses seluas luasnya kepada Tergugat rekonpensi sebagai Ibu kandung anak untuk bertemu, mengajak, mendidik tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 45 Ayat(1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi "Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya" dan ketentuan Pasal 26 huruf a dan huruf b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002

halaman 42 dari 45 halaman, Putusan Nomor 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan selalu kami update. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau ada informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@emerkominfo.go.id Telp : 021-384-3349 (ext.318)

Halaman 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi "orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk: a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, dan b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya", pertimbangan yang demikian senada pula dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007 yang menyatakan bahwa "ketika gugatan Penggugat Rekonpensi agar hak hadlonah atas anak tersebut ditetapkan berada padanya beralasan untuk dikabulkan, maka tidak boleh mengurangi hak-hak dan kewajiban-kewajiban Tergugat rekonpensi selaku ibu kandungnya untuk bertemu, mengajak, mendidik dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut";

Menimbang bahwa hak akses Tergugat selaku ibu kandung anak tersebut akan dicantumkan dalam dikum amar putusan ini;

Dalam Konpensi Dan Rekonpensi

Menimbang bahwa tentang biaya perkara maka oleh karena pokok perkara ini adalah "cerai talak" termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

Dalam Konpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konpensi sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat Konpensi (TERGUGAT) terhadap Penggugat Konpensi (PENGGUGAT);
3. Menolak gugatan Penggugat tentang hak asuh anak (Hadlanah);

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi;

halaman 43 dari 45 halaman, Putusan Nomor 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Miq

Dislaimer

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau ada informasi yang terlambat atau, namun belum terakurasi, maka harap segera hubungi Kepustakaan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: layanan@mahkamahagung.go.id | Telp: (021) 3541 3348 (ext.318)

Halaman 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Penggugat Rekonpensi sebagai pemegang hak asuh anak (Hadlanah) yang bernama: ANAK, lahir tanggal 22 Agustus 2014/Umur 8 Tahun 11 bulan dengan tetap memberi akses kepada Tergugat Rekonpensi untuk mencurahkan kasih sayang, menjenguk, mengajak dan mendidik anak sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

- Membebaskan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp785.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Rabu** tanggal **12 Juli 2023 Masehi** bertepatan dengan tanggal **24 Zulhijah 1444 Hijriyah**, oleh kami **Dra. Hj. Masrifah, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES.** dan **Drs. H. Warnita Anwar, M.H.E.S.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Hj. Mustiyah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat serta Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES.
Hakim Anggota II,

Dra. Hj. Masrifah, M.H.

Drs. H. Warnita Anwar, M.H.E.S.

Panitera Pengganti,

Hj. Mustiyah, S.H.

halaman 44 dari 45 halaman, Putusan Nomor 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

Disahkan:

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akses dan keterbacaan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan hakurasi informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: (021) 384 3348 (dd.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	640.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	785.000,00

(tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

halaman 45 dari 45 halaman, Putusan Nomor : 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mtg

Dislaimer:

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunjukkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal yang akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: (021) 384 3343 (ext.318)

Halaman 45

2. Bukti Konsultasi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
 Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama	: Cahya Fitri Annisa
NIM	: 200201110135
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing	: Dr. Jamilah, M.A.
Judul Skripsi	: Analisis Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Hak Asuh Anak Dibawah Umur Kepada Ayah Perspektif <i>Maslahah Al-Thufi</i> (Studi Putusan Nomor 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 08 November 2023	Konsultasi dan ACC proposal	
2	Senin, 13 November 2023	ACC Bab I	
3	Kamis, 23 November 2023	Konsultasi Bab II	
4	Rabu, 24 Januari 2024	ACC Bab II	
5	Rabu, 31 Januari 2023	Konsultasi Bab III	
6	Senin, 5 Februari 2024	Revisi Bab III	
7	Senin, 18 Maret 2024	ACC Bab III	
8	Senin, 1 April 2024	Konsultasi Bab IV dan Abstrak	
9	Rabu, 24 April 2024	ACC Bab IV dan Konsultasi Abstrak	
10	Senin, 6 Mei 2024	ACC Skripsi	

Malang, 07 Mei 2024

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

	<p>Nama : Cahya Fitri Annisa</p> <p>NIM : 200201110135</p> <p>TTL : Magetan, 08 Desember 2000</p> <p>Alamat : Dusun Karangsudo, Desa Cakul, Kecamatan Dongko, Kabupaten Treggalek, Jawa timur.</p> <p>No.Hp : 085730576098</p> <p>E-mail : cahyafitri643@gmail.com</p>
--	---

PENDIDIKAN FORMAL

No.	Nama Instansi/Sekolah	Tahun
1.	SDN Arif Rahman Hakim	2007-2011
2.	SDN 02 Cakul	2011-2012
3.	Mts Plus Raden Paku	2012-2015
4.	Kulliyatul Muallimat Al-Islamiyah	2015-2019
5.	Strata 1 (S1) Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2020-2024

PENDIDIKAN NON FORMAL

No.	Nama Instansi/Sekolah	Tahun
1.	Pondok Pesantren Modern Raden Paku Trenggalek	2012-2015
2.	Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor Putri 2	2015-2019

PENGALAMAN ORGANISASI

No.	Jabatan	Periode
1.	HMPS HKI	2021-2022
2.	DEMA Fakultas Syariah	2022-2023